



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 54 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
KUALA KAPUAS TAHUN 2022-2042**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KAPUAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun 2019-2039, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas Tahun 2022-2042;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinta Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG RENCANA
DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KUALA
KAPUAS TAHUN 2022-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
10. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

14. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RTRWP.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
17. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan atau kawasan.
18. Perkotaan adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama dibidang industri dan jasa.
19. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
21. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten/kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
24. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh kota atau kawasan perkotaan.
25. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani beberapa SWP.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman.

27. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani lingkungan permukiman skala kelurahan/desa.
28. Sarana Lingkungan adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
29. Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
30. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
31. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
32. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang paling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarki.
33. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
34. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
35. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
36. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
37. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
38. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
39. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

40. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
41. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
42. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
43. Halte adalah fasilitas berupa tempat pemberhentian sementara untuk menaikan dan menurunkan penumpang dan barang diantara pelabuhan asal dan tujuan.
44. Alur-Pelayaran Sungai dan Danau adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dual atau lebih antar muara sungai yang merupakan satu kesatuan alurpelayaran sungai dan danau yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
45. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
46. Kanal adalah fasilitas berupa alur buatan yang menghubungkan alur dalam satu sungai atau alur antar sungai sehingga kapal sungai dan danau berukuran tertentu dapat berlayar.
47. Utilitas Umum adalah kelengkapan sarana pelayanan lingkungan yang memungkinkan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mencakup sistem penyediaan air bersih, sistem drainase air hujan, sistem pembuangan limbah, sistem persampahan, sistem penyediaan energi listrik, sistem jaringan gas, sistem telekomunikasi dan lain-lain.
48. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah tempat dan/atau fasilitas pelayanan pengisian dan penjualan Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan bermotor di daerah daratan dengan harga jual yang ditetapkan oleh pemerintah.
49. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum Terapung yang selanjutnya disingkat SPBU Terapung adalah tempat dan/atau fasilitas pelayanan pengisian dan penjualan Bahan Bakar Minyak untuk moda angkutan perairan dengan harga jual yang ditetapkan oleh pemerintah.
50. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
51. Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah segala hal yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk dan sarana pendukung lainnya.
52. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak mula atau *prime mover*.

53. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 70 kV (tujuh puluh kilo volt) sampai dengan 278 kV (dua ratus tujuh puluh delapan kilo volt).
54. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM, adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal lebih dari 1 kV (satu kilo volt) sampai dengan 35 kV (tiga puluh lima kilo volt).
55. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 100 V (seratus volt) sampai dengan setinggi-tingginya 1000 V (seribu volt) atau 1500 V (seribu lima ratus volt).
56. Gardu Induk yang selanjutnya disingkat GI adalah gardu penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
57. Gardu Distribusi adalah gardu penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
58. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
59. Serat Optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
60. Telepon *Fixed Line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
61. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
62. Rumah Kabel yang selanjutnya disingkat RK adalah bagian yang terpenting dalam jaringan kabel telepon antara pesawat pelanggan dengan dengan sentral yang terpasang di pinggir jalan, trotoar sehingga tidak mengganggu lalu lintas kendaraan.
63. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
64. Menara Telekomunikasi Bersama adalah Menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi, untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*), yang titik lokasi berdirinya menara atau infrastruktur telah di tentukan dalam Rencana Induk Pembangunan Menara Telekomunikasi atau *Cell Plan*.

65. Sumber Daya Air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air terdiri atas penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan.
66. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air yang berasal dari air hujan yang jatuh, terkumpul dalam kawasan tersebut.
67. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya terdiri atas irigasi air permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
68. Daerah Irigasi Rawa yang selanjutnya disingkat D.I.R adalah kesatuan wilayah rawa yang mendapat air dari genangan air hujan atau pasang surut air laut.
69. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
70. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
71. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
72. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
73. Pintu air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (*inlet*) siphon, saluran masuk (*inlet*) dan saluran keluar (*outlet*) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
74. Sistem Polder adalah suatu cara penanganan banjir dengan kelengkapan bangunan sarana fisik, yang meliputi saluran drainase, kolam retensi, pompa air, yang dikendalikan sebagai satu kesatuan pengelolaan.
75. Kolam Retensi adalah kolam/waduk penampungan air hujan dalam jangka waktu tertentu.
76. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
77. Jaringan Air Minum adalah rencana jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.
78. Jaringan Perpipaan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit playanan.
79. Unit Air Baku adalah sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan

pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

80. Unit Produksi adalah sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.
81. Unit Distribusi adalah sarana untuk mengalirkan air minum dari pipa transmisi air minum sampai unit pelayanan.
82. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum dan/atau hidran kebakaran.
83. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
84. Jaringan Transmisi Air Baku adalah ruas pipa pembawa air dari sumber air sampai unit produksi.
85. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air baku menjadi air yang dapat dikonsumsi.
86. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
87. Jaringan Transmisi Air Minum adalah ruas pipa pembawa air minum dari unit produksi/bangunan penangkap air sampai reservoir atau batas distribusi.
88. Jaringan Distribusi Air Minum adalah ruas pipa pembawa air dari bak penampung *reservoir* sampai jaringan pelayanan.
89. Hidran Umum adalah jenis pelayanan pelanggan sistem air minum perpipaan atau non perpipaan dengan sambungan per kelompok pelanggan dan tingkat pelayanan hanya untuk memenuhi kebutuhan air minum, dengan cara pengambilan oleh masing-masing pelanggan ke pusat penampungan.
90. Hidran Kebakaran adalah sebuah sistem pemasok air yang berfungsi untuk proteksi kebakaran.
91. Bukan Jaringan Perpipaan adalah satu kesatuan sarana prasarana penyediaan air minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan terdiri atas sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air dan bangunan penangkap mata air.
92. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
93. Air Limbah Non Domestik adalah air bekas pemakaian yang berasal dari daerah non pemukiman, yaitu dari daerah komersial, perkantoran, institusional, Laboratorium, rumah sakit, industri, dan lain sebagainya.
94. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

95. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
96. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan lumpur tinja.
97. Subsistem Pengolahan Setempat adalah sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik (*black water* dan *grey water*) di lokasi sumber.
98. Subsistem Pengangkutan adalah sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Subsistem pengolahan setempat ke subsistem pengolahan lumpur tinja, dikenal dengan truk tinja.
99. Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja adalah sarana untuk mengolah lumpur tinja, dikenal dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT.
100. Sistem Pengelolaan Air adalah Domestik Terpusat adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
101. Subsistem Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui subsistem pelayanan dan subsistem pengumpulan yang dilakukan dengan mempertimbangkan skala atau cakupan pelayanan.
102. Subsistem Pengolahan Terpusat Skala Permukiman adalah prasarana dan sarana yang berfungsi untuk mengelola air limbah domestik dengan jumlah pelayanan dari 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
103. Subsistem Pengolahan Terpusat Skala Kawasan Tertentu adalah prasarana dan sarana yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik yang bersumber dari kawasan komersial dan kawasan rumah susun.
104. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
105. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengolahan setempat.
106. Sistem Penyedotan Terjadwal, adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.
107. Sistem Penyedotan Tidak Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
108. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

109. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
110. Jaringan Persampahan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
111. Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce* dan *Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
112. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
113. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
114. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematas bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem Jaringan Drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas
115. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
116. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
117. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
118. Jaringan Drainase Lokal adalah jaringan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan, dan daerah curam.
119. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi adanya risiko bencana.
120. Sistem Peringatan Dini adalah serangkaian sistem yang berfungsi untuk memberitahukan akan terjadinya kejadian alam.
121. Evakuasi adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara langsung dan cepat dari satu lokasi ke lokasi yang aman agar menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa manusia atau makhluk hidup lainnya.
122. Titik kumpul adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
123. Jaringan Evakuasi Bencana adalah jalur evakuasi dan tempat evakuasi yang terintegrasi baik untuk skala kabupaten/kota, kawasan, maupun lingkungan.
124. Jalur evakuasi adalah jalur khusus yang menghubungkan semua area ke area yang aman (titik kumpul).

125. Tempat evakuasi sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
126. Tempat evakuasi akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
127. Jalur Sepeda adalah jalur yang diperuntukkan bagi pesepeda yang dipisahkan dari kendaraan bermotor dengan pemisah berupa separator (kereb) atau pemisah lainnya. Jalur sepeda dapat berada di badan jalan atau di luar badan jalan.
128. Jalur Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
129. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
130. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
131. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
132. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
133. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
134. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika.
135. Ruang Terbuka Hijau Privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

136. Ruang Terbuka Hijau Publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
137. Subzona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
138. Subzona Taman Kelurahan lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kelurahan.
139. Subzona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
140. Subzona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
141. Zona Badan Air adalah semua air yang terdapat pada diatas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
142. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
143. Zona Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
144. Subzona Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
145. Subzona Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
146. Subzona Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
147. Zona Perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
148. Subzona Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
149. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk memproduksi atau membangkitkan energi listrik melalui proses transformasi energi dari berbagai sumber energi.

150. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
151. Zona Parwisata adalah strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang didalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
152. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal untuk memwadhahi kehidupan dan penghidupan masyarakat dilengkapi dengan fasilitasnya.
153. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
154. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
155. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
156. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disingkat SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya.
157. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota yang selanjutnya disingkat SPU Skala Kota adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kota.
158. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya disingkat SPU Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kecamatan.
159. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan yang selanjutnya disingkat SPU Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kelurahan.
160. Subzona Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi oleh tumbuhan.
161. Zona Campuran adalah peruntukan ruang yang direncanakan terdiri atas minimal 3 (tiga) fungsi (campuran hunian dan non-hunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkeseuaian, saling melengkapi, saling mendukung terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.

162. Subzona Campuran Intensitas Menengah/Sedang adalah campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang.
163. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
164. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota hingga regional.
165. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP atau beberapa SWP.
166. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
167. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
168. Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan perairan.
169. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan nasional bidang pertahanan dan keamanan seperti pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, obyek vital nasional yang bersifat strategis, dan/atau kepentingan pertahanan udara;
170. Zona Peruntukkan Lainnya adalah peruntukan ruang untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu.
171. Subzona Tempat Evakuasi Sementara adalah ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA).
172. Subzona Tempat Evakuasi Akhir adalah ruang atau bangunan evakuasi yang merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu.

173. Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum yang selanjutnya disingkat IPAM adalah peruntukan ruang untuk mengolah air baku menjadi air minum yang sesuai dengan standar yang berlaku.
174. Subzona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk pengelolaan gudang yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian dan pemusnahan serta pelaporan logistik dan peralatan logistik agar kualitas dan kuantitas tetap terjamin.
175. Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
176. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya diatur dalam RDTR.
177. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan, ketinggian bangunan, dan koefisien dasar hijau, tiap kawasan bagian Kabupaten sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan Kabupaten.
178. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL
179. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
180. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
181. Kavling Minimum adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit, selokan, pagar, roil dan lain sebagainya dengan luas minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan fungsi kawasan.
182. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
183. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan yang merupakan batas antar bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh dibangun.
184. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.

185. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
186. Jarak Bebas Bangunan Samping yang selanjutnya disingkat JBBS adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar samping pada persil yang dikuasai.
187. Jarak Bebas Bangunan Belakang yang selanjutnya disingkat JBBB adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar belakang pada persil yang dikuasai.
188. Teknik Pengaturan Zonasi adalah berbagai varian dari zoning konvensional yang dikembangkan untuk memberikan keluwesan penerapan aturan zonasi.
189. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
190. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
191. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
192. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
193. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
194. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
195. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
196. Kegiatan Berusaha adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang memerlukan Perizinan Berusaha.
197. Kegiatan Nonberusaha adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha.

198. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
199. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
200. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
201. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati terdiri atas:
 - a. lingkup materi; dan
 - b. lingkup wilayah perencanaan.
- (2) Lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tujuan penataan Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas;
 - b. rencana struktur ruang;
 - c. rencana pola ruang;
 - d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
 - e. peraturan zonasi.
- (3) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. delineasi Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas;
 - b. pembagian SWP; dan
 - c. pembagian Blok.
- (4) Delineasi Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan berdasarkan aspek fungsional dengan luas kurang lebih 6.575,23 (enam ribu lima ratus tujuh puluh lima koma dua tiga) hektar beserta ruang udara di atasnya, ruang perairan dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Lingkup delineasi Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara administrasi meliputi:
 - a. seluruh Kelurahan Selat Barat di Kecamatan Selat dengan luas kurang lebih 373,26 (tiga ratus tujuh puluh tiga koma dua enam) hektar;
 - b. seluruh Kelurahan Selat Dalam di Kecamatan Selat dengan luas kurang lebih 677,47 (enam ratus tujuh puluh tujuh koma empat tujuh) hektar;
 - c. seluruh Kelurahan Selat Hilir di Kecamatan Selat dengan luas kurang lebih 286,15 (dua ratus delapan puluh enam koma satu lima) hektar;

- d. seluruh Kelurahan Selat Hulu di Kecamatan Selat dengan luas kurang lebih 427,05 (empat ratus dua puluh tujuh koma nol lima) hektar;
 - e. seluruh Kelurahan Selat Tengah di Kecamatan Selat dengan luas kurang lebih 163,67 (seratus enam puluh tiga koma enam tujuh) hektar;
 - f. seluruh Kelurahan Selat Utara di Kecamatan Selat dengan luas kurang lebih 1.255,64 (seribu dua ratus lima puluh lima koma enam empat) hektar;
 - g. sebagian Kelurahan Murung Keramat di Kecamatan Selat dengan luas kurang lebih 253,90 (dua ratus lima puluh tiga koma sembilan nol) hektar;
 - h. sebagian Kelurahan Panamas di Kecamatan Selat dengan luas kurang lebih 69,98 (enam puluh sembilan koma sembilan delapan) hektar;
 - i. seluruh Desa Pulau Telo di Kecamatan Selat dengan luas kurang lebih 243,22 (dua ratus empat puluh tiga koma dua dua) hektar;
 - j. seluruh Desa Pulau Telo Baru di Kecamatan Selat dengan luas kurang lebih 1.167,93 (seribu seratus enam puluh tujuh koma sembilan tiga) hektar;
 - k. sebagian Kelurahan Mambulau di Kecamatan Kapuas Hilir dengan luas kurang lebih 73,65 (tujuh puluh tiga koma enam lima) hektar;
 - l. sebagian Kelurahan Hampatung di Kecamatan Kapuas Hilir dengan luas kurang lebih 66,77 (enam puluh enam koma tujuh tujuh) hektar;
 - m. sebagian Kelurahan Dahirang di Kecamatan Kapuas Hilir dengan luas kurang lebih 23,80 (dua puluh tiga koma delapan nol) hektar;
 - n. sebagian Kelurahan Barimba di Kecamatan Kapuas Hilir dengan luas kurang lebih 91,77 (sembilan puluh satu koma tujuh tujuh) hektar;
 - o. sebagian Kelurahan Sei Pasah di Kecamatan Kapuas Hilir dengan luas kurang lebih 90,21 (sembilan puluh koma dua satu) hektar;
 - p. sebagian Desa Sei Asam di Kecamatan Kapuas Hilir dengan luas kurang lebih 115,04 (seratus lima belas koma nol empat) hektar;
 - q. sebagian Desa Pangkalan Rekan di Kecamatan Basarang dengan luas kurang lebih 86,95 (delapan puluh enam koma sembilan lima) hektar;
 - r. sebagian Desa Basarang di Kecamatan Basarang dengan luas kurang lebih 84,90 (delapan puluh empat koma sembilan nol) hektar;
 - s. sebagian Desa Maluen di Kecamatan Basarang dengan luas kurang lebih 420,40 (empat ratus dua puluh koma empat nol) hektar;
 - t. sebagian Desa Basungkai di Kecamatan Basarang dengan luas kurang lebih 493,44 (empat ratus sembilan puluh tiga koma empat empat) hektar; dan
 - u. sebagian Desa Pulau Mambulau di Kecamatan Bataguh dengan luas kurang lebih 110,03 (seratus sepuluh koma nol tiga) hektar.
- (6) Pembagian SWP Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibagi menjadi 4 (empat) SWP terdiri dari:
- a. SWP I.A seluas 1.720,27 (seribu tujuh ratus dua puluh koma dua tujuh) hektar yaitu seluruh Kelurahan/Desa Selat Barat dan Selat Hilir serta sebagian Kelurahan/Desa Selat Dalam, Selat Hulu, Selat Tengah, Murung Keramat, Panamas, Pulau Telo, Pangkalan Rekan,

Basarang, Maluen, Hampatung, Mambulau dan Pulau Mambulau.

- b. SWP I.B seluas 2.048,95 (dua ribu empat puluh delapan koma sembilan lima) hektar yaitu sebagian Kelurahan/Desa Selat Dalam, Selat Hulu, Selat Utara, Pulau Telo, Pulau Telo Baru, Maluen, Basungkai, Barimba dan Dahirang;
 - c. SWP I.C seluas 2.234,22 (dua ribu dua ratus tiga puluh empat koma dua dua) hektar yaitu sebagian Kelurahan/Desa Selat Dalam, Selat Hulu, Selat Utara, Pulau Telo Baru dan Basungkai; dan
 - d. SWP I.D seluas 571,79 (lima ratus tujuh puluh satu koma tujuh sembilan) hektar yaitu sebagian Kelurahan/Desa Sei Asam, Sei Pasah, Barimba, Dahirang, Hampatung, Mambulau, Pulau Mambulau, Selat Hilir, Selat Hulu, Selat Tengah dan Selat Utara.
- (7) Pembagian Blok Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibagi menjadi 29 (dua puluh sembilan) Blok terdiri atas:
- a. blok I.A.1 seluas 188,53 (seratus delapan puluh delapan koma lima tiga) hektar yaitu sebagian Kelurahan/Desa Selat Barat dan Pulau Telo;
 - b. blok I.A.2 seluas 139,94 (seratus tiga puluh sembilan koma sembilan empat) hektar yaitu sebagian Kelurahan/Desa Selat Barat, Selat Dalam, Selat Tengah dan Pulau Telo;
 - c. blok I.A.3 seluas 91,86 (sembilan puluh satu koma delapan enam) hektar yaitu sebagian Kelurahan Selat Dalam, Selat Hulu dan Selat Tengah;
 - d. blok I.A.4 seluas 49,14 (empat puluh sembilan koma satu empat) hektar yaitu sebagian Kelurahan Selat Hulu;
 - e. blok I.A.5 seluas 261,37 (dua ratus enam puluh satu koma tiga tujuh) hektar yaitu sebagian Kelurahan/Desa Selat Barat, Selat Hilir dan Pulau Telo;
 - f. blok I.A.6 seluas 123,53 (seratus dua puluh tiga koma lima tiga) hektar yaitu sebagian Kelurahan Selat Barat dan Selat Hilir;
 - g. blok I.A.7 seluas 103,41 (seratus tiga koma empat satu) hektar yaitu sebagian Kelurahan Selat Barat, Selat Hilir dan Selat Tengah;
 - h. blok I.A.8 seluas 36,02 (tiga puluh enam koma nol dua) hektar yaitu sebagian Kelurahan Selat Hilir, Selat Hulu dan Selat Tengah;
 - i. blok I.A.9 seluas 36,51 (tiga puluh enam koma lima satu) hektar yaitu sebagian Kelurahan Selat Hilir, Selat Hulu, Selat Tengah, Hampatung dan Mambulau;
 - j. blok I.A.10 seluas 77,18 (tujuh puluh tujuh koma satu delapan) hektar yaitu sebagian Kelurahan Selat Hilir;
 - k. blok I.A.11 seluas 60,38 (enam puluh koma tiga delapan) hektar yaitu sebagian Kelurahan/Desa Selat Hilir, Mambulau dan Pulau Mambulau;
 - l. blok I.A.12 seluas 552,40 (lima ratus lima puluh dua koma empat nol) hektar yaitu sebagian Kelurahan/Desa Murung Keramat, Panamas, Pangkalan Rekan, Basarang dan Maluen;

- m. blok I.B.1 seluas 187,49 (seratus delapan puluh tujuh koma empat sembilan) hektar yaitu sebagian Desa Maluen;
 - n. blok I.B.2 seluas 669,68 (enam ratus enam puluh sembilan koma enam delapan) hektar yaitu sebagian Desa Maluen dan Basungkai;
 - o. blok I.B.3 seluas 159,75 (seratus lima puluh sembilan koma tujuh lima) hektar yaitu sebagian Desa Pulau Telo dan Pulau Telo Baru;
 - p. blok I.B.4 seluas 166,07 (seratus enam puluh enam koma nol tujuh) hektar yaitu sebagian Kelurahan/Desa Selat Dalam, Selat Utara, Pulau Telo dan Pulau Telo Baru;
 - q. blok I.B.5 seluas 269,22 (dua ratus enam puluh sembilan koma dua dua) hektar yaitu sebagian Kelurahan Selat Dalam dan Selat Utara;
 - r. blok I.B.6 seluas 351,35 (tiga ratus lima puluh satu koma tiga lima) hektar yaitu sebagian Kelurahan Selat Dalam, Selat Hulu dan Selat Utara;
 - s. blok I.B.7 seluas 245,39 (dua ratus empat puluh lima koma tiga sembilan) hektar yaitu sebagian Kelurahan Selat Hulu, Selat Utara, Barimba dan Dahirang;
 - t. blok I.C.1 seluas 533,91 (lima ratus tiga puluh tiga koma sembilan satu) hektar yaitu sebagian Desa Pulau Telo Baru dan Basungkai;
 - u. blok I.C.2 seluas 976,41 (sembilan ratus tujuh puluh enam koma empat satu) hektar yaitu sebagian Kelurahan/Desa Selat Utara dan Pulau Telo Baru;
 - v. blok I.C.3 seluas 159,05 (seratus lima puluh sembilan koma nol lima) hektar yaitu sebagian Kelurahan/Desa Selat Dalam, Selat Utara dan Pulau Telo Baru;
 - w. blok I.C.4 seluas 164,50 (seratus enam puluh empat koma lima nol) hektar yaitu sebagian Kelurahan Selat Utara;
 - x. blok I.C.5 seluas 275,98 (dua ratus tujuh puluh lima koma sembilan delapan) hektar yaitu sebagian Kelurahan Selat Utara;
 - y. blok I.C.6 seluas 124,38 (seratus dua puluh empat koma tiga delapan) hektar yaitu sebagian Kelurahan Selat Hulu dan Selat Utara;
 - z. blok I.D.1 seluas 119,13 (seratus sembilan belas koma satu tiga) hektar yaitu sebagian Kelurahan/Desa Selat Utara, Sei Asam dan Sei Pasah;
 - aa. blok I.D.2 seluas 131,22 (seratus tiga puluh satu koma dua dua) hektar yaitu sebagian Kelurahan Barimba dan Sei Pasah;
 - ab. blok I.D.3 seluas 143,21 (seratus empat puluh tiga koma dua satu) hektar yaitu sebagian Kelurahan Barimba, Dahirang, Hampatung, Mambulau, Selat Hilir, Selat Hulu dan Selat Tengah; dan
 - ac. blok I.D.4 seluas 178,24 (seratus tujuh puluh delapan koma dua empat) hektar yaitu sebagian Kelurahan/Desa Selat Hilir, Mambulau dan Pulau Mambulau.
- (8) Delineasi wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (9) Wilayah perencanaan secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Rincian luas SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tercantum pada Tabel Luas SWP dan Blok sebagaimana dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN KAWASAN PERKOTAAN KUALA KAPUAS

Pasal 3

Tujuan penataan Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu mewujudkan ruang wilayah perkotaan Kuala Kapuas berbasis pertanian untuk layanan bisnis, industri dan pariwisata.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.

- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 5

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Kelurahan Selat Hilir sebagai pusat utama terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.11; dan
 - b. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Kelurahan Selat Utara sebagai pengembangan pusat baru terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Kelurahan Selat Dalam terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Pulau Telo terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - c. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Desa Pulau Telo Baru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4;
 - d. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Kelurahan Mambulau terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.4; dan
 - e. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Desa Basungkai terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pusat pelayanan Kelurahan/Desa terdiri atas:
- a. pusat pelayanan lingkungan Kelurahan Selat Hulu pada SWP I.A terdapat di Blok I.A.4;
 - b. pusat pelayanan lingkungan Kelurahan Selat Barat pada SWP I.A terdapat di Blok I.A.5;
 - c. pusat pelayanan lingkungan Kelurahan Selat Tengah pada SWP I.A terdapat di Blok I.A.8;
 - d. pusat pelayanan lingkungan Kelurahan Selat Hilir pada SWP I.A terdapat di Blok I.A.11;
 - e. pusat pelayanan lingkungan Kelurahan Murung Keramat pada SWP I.A terdapat di Blok I.A.12;

- f. pusat pelayanan lingkungan Kelurahan Panamas pada SWP I.A terdapat di Blok I.A.12;
 - g. pusat pelayanan lingkungan Desa Maluen pada SWP I.B terdapat di Blok I.B.1;
 - h. pusat pelayanan lingkungan Desa Basungkai pada SWP I.B terdapat di Blok I.B.2;
 - i. pusat pelayanan lingkungan Desa Pulau Telo pada SWP I.B terdapat di Blok I.B.3;
 - j. pusat pelayanan lingkungan Kelurahan Selat Dalam pada SWP I.B terdapat di Blok I.B.6;
 - k. pusat pelayanan lingkungan Kelurahan Selat Hulu pada SWP I.B terdapat di Blok I.B.7;
 - l. pusat pelayanan lingkungan Desa Pulau Telo Baru pada SWP I.C terdapat di Blok I.C.2;
 - m. pusat pelayanan lingkungan Kelurahan Selat Utara pada SWP I.C terdapat di Blok I.C.5;
 - n. pusat pelayanan lingkungan Desa Sei Asam pada SWP I.D terdapat di Blok I.D.1;
 - o. pusat pelayanan lingkungan Kelurahan Sei Pasah pada SWP I.D terdapat di Blok I.D.2;
 - p. pusat pelayanan lingkungan Kelurahan Dahirang pada SWP I.D terdapat di Blok I.D.3; dan
 - q. pusat pelayanan lingkungan Desa Pulau Mambulau pada SWP I.D terdapat di Blok I.D.4.
- (5) Rencana struktur ruang pada rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 6

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. jalan menuju moda transportasi;
 - c. jalan masuk dan keluar parkir;
 - d. terminal penumpang;
 - e. terminal barang;
 - f. jembatan;
 - g. halte;
 - h. alur-pelayaran sungai;

- i. lintas penyeberangan; dan
 - j. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Rencana struktur ruang pada rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Jalan Umum

Pasal 7

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lingkungan primer; dan
 - e. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ruas jalan Pulang Pisau – Batas Kota Kuala Kapuas sepanjang 35,26 (tiga puluh lima koma dua enam) kilometer; dan
 - b. ruas Batas Kota Kuala Kapuas – Batas Provinsi Kalimantan Selatan sepanjang 13,19 (tiga belas koma satu sembilan) kilometer.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ruas Kuala Kapuas – Palingkau sepanjang 22,70 (dua puluh koma tujuh nol) kilometer;
 - b. ruas Jalan Patih Rumbih sepanjang 1,40 (satu koma empat nol) kilometer;
 - c. ruas Jalan Pemuda sepanjang 6,10 (enam koma satu nol) kilometer.
 - d. ruas jalan Sudirman sepanjang 1,00 (satu koma nol nol) kilometer;
 - e. ruas jalan Kartini sepanjang 0,36 (nol koma tiga enam) kilometer;
 - f. ruas jalan Seth Adji sepanjang 0,69 (nol koma enam sembilan) kilometer;
 - g. ruas jalan Ahmad Yani sepanjang 1,69 (satu koma enam sembilan) kilometer;
 - h. ruas jalan Suprpto sepanjang 0,29 (nol koma dua sembilan) kilometer;
 - i. ruas jalan Barito sepanjang 1,27 (satu koma dua tujuh) kilometer;
 - j. ruas jalan Jawa sepanjang 1,05 (satu koma nol lima) kilometer;
 - k. ruas jalan Anggrek sepanjang 0,53 (nol koma lima tiga) kilometer;
 - l. ruas jalan Kapuas sepanjang 1,25 (satu koma dua lima) kilometer;
 - m. ruas jalan Kasturi sepanjang 1,28 (satu koma dua delapan) kilometer;

- n. ruas jalan Pilau sepanjang 1,10 (satu koma satu nol) kilometer;
 - o. ruas jalan Sumatra sepanjang 0,95 (nol koma sembilan lima) kilometer;
 - p. ruas jalan Teratai sepanjang 0,53 (nol koma lima tiga) kilometer;
 - q. ruas jalan Mawar sepanjang 0,53 (nol koma lima tiga) kilometer;
 - r. ruas jalan DI.Panjaitan sepanjang 0,36 (nol koma tiga enam) kilometer;
 - s. ruas jalan P. Tandean sepanjang 1,45 (satu koma empat lima) kilometer;
 - t. ruas jalan Melati sepanjang 1,07 (satu koma nol tujuh) kilometer;
 - u. ruas jalan Keruing sepanjang 1,02 (satu koma nol dua) kilometer;
 - v. ruas jalan Cilik Riwut - Sei Baras sepanjang 0,53 (nol koma lima tiga) kilometer;
 - w. ruas jalan Garuda sepanjang 1,84 (satu koma delapan empat) kilometer;
 - x. ruas jalan Mahakam sepanjang 1,28 (satu koma dua delapan) kilometer;
 - y. ruas jalan Kuala Kapuas – Mandomai sepanjang 25,32 (dua puluh lima koma tiga dua) kilometer;
 - z. ruas jalan Firdaus sepanjang 0,12 (nol koma satu dua) kilometer;
 - aa. ruas jalan Bandaraya - Tamban Muara sepanjang 7,74 (tujuh koma tujuh empat) kilometer;
 - ab. ruas jalan Tambun Bungai sepanjang 2,04 (dua koma nol empat) kilometer;
 - ac. ruas jalan Seroja sepanjang 1,05 (satu koma nol lima) kilometer;
 - ad. ruas jalan Kalimantan sepanjang 0,80 (nol koma delapan nol) kilometer;
 - ae. ruas jalan Cilik Riwut sepanjang 2,80 (dua koma delapan nol) kilometer; dan
 - af. ruas jalan Manggis sepanjang 0,73 (nol koma tujuh tiga) kilometer.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ruas Jalan S. Parman sepanjang 0,50 (nol koma lima nol) kilometer;
 - b. ruas Jalan Untung Surapati sepanjang 0,37 (nol koma tiga tujuh) kilometer;
 - c. ruas Jalan MT. Haryono sepanjang 0,25 (nol koma dua lima) kilometer;
 - d. ruas Jalan Pasar Ikan sepanjang 0,13 (nol koma satu tiga) kilometer;
 - e. ruas Jalan Tambun Bungai III - Barito Gg.XII sepanjang 0,76 (nol koma tujuh enam) kilometer;
 - f. ruas Jalan Patih Rumbih I - Jalan Jawa sepanjang 1,19 (nol koma satu sembilan) kilometer;
 - g. ruas Jalan Cilik Riwut IV - Tambun Bungai GG VI sepanjang 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer;
 - h. ruas Jalan Sei Asam – Mambulau sepanjang 5,66 (lima koma enam enam) kilometer;

- i. ruas Jalan Kenanga sepanjang 0,35 (nol koma tiga lima) kilometer;
 - j. ruas Jalan Sogiono sepanjang 0,27 (nol koma dua tujuh) kilometer;
 - k. ruas Jalan Nusa Indah sepanjang 0,46 (nol koma empat enam) kilometer;
 - l. ruas Jalan Maluku sepanjang 0,46 (nol koma empat enam) kilometer;
 - m. ruas Jalan Duta Pembangunan sepanjang 0,63 (nol koma enam tiga) kilometer;
 - n. ruas Jalan Agatis sepanjang 0,47 (nol koma empat tujuh) kilometer;
 - o. ruas Jalan Sei Baras - Jalan Hampatung sepanjang 2,45 (dua koma empat lima) kilometer;
 - p. ruas Jalan M. Sutoyo sepanjang 0,25 (nol koma dua lima) kilometer;
 - q. ruas Jalan Sugiman sepanjang 0,32 (nol koma tiga dua) kilometer;
 - r. ruas Jalan RTA. Milono sepanjang 0,12 (nol koma satu dua) kilometer;
 - s. ruas Jalan Pemuda - Sei Kayu sepanjang 4,47 (empat koma empat tujuh) kilometer;
 - t. ruas Jalan Almurkaram sepanjang 0,40 (nol koma empat nol) kilometer;
 - u. ruas Jalan Patih Rumbih II - Jalan Sulawesi sepanjang 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer;
 - v. ruas Jalan Patih Rumbih III - Jalan Sulawesi sepanjang 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer;
 - w. ruas Jalan Cilik Riwut I - Jalan Perum. Pemuda Permai sepanjang 0,63 (nol koma enam tiga) kilometer;
 - x. ruas Jalan Handel Semangat - Jalan Cilik Riwut sepanjang 2,66 (dua koma enam enam) kilometer;
 - y. ruas Jalan Manunggal II - Jalan Manunggal III sepanjang 0,21 (nol koma dua satu) kilometer;
 - z. ruas jalan Manunggal I - Jalan Manunggal III sepanjang 0,46 (nol koma empat enam) kilometer;
 - aa. ruas Jalan Panglima Batur sepanjang 0,21 (nol koma dua satu) kilometer;
 - ab. ruas Jalan Desa Pulau Telo - Jalan Nasional sepanjang 1,41 (satu koma empat satu) kilometer;
 - ac. ruas Jalan Mandiri sepanjang 1,57 (satu koma lima tujuh) kilometer;
 - ad. ruas Jalan Tambun Bungai IV - Cilik Riwut IIA sepanjang 0,89 (nol koma delapan sembilan) kilometer;
 - ae. ruas Jalan Sulawesi - Jalan Garuda sepanjang 2,08 (dua koma nol delapan) kilometer.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. ruas jalan Mambulau – Pulau Kupang sepanjang 7,10 (tujuh koma satu nol) kilometer; dan
 - b. ruas jalan Sari Pulau – Mambulau sepanjang 1,12 (satu koma satu dua) kilometer.
- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jalan lingkungan sekunder yang berada pada seluruh jalan

yang menghubungkan antar desa dan/atau kelurahan di Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas.

- (7) Rencana pengembangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan jaringan jalan ruas jalan umum sebagai pengembangan akses jalan utama Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dalam Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas dan antar kota, serta antar provinsi;
 - b. peningkatan jalan Pemuda Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas – Kantor Pemerintahan Kabupaten – Pulau Petak sebagai pendukung kegiatan pemerintahan kabupaten agar lebih lancar dan nyaman di Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas;
 - c. peningkatan kualitas ruas jalan Cilik Riwut - Sei Baras pada Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu;
 - d. pengembangan dan pembangunan jalan dari ujung jembatan Pulau Telo menuju desa Panamas dan menuju Desa Maluen-Desa Basungkai sebagai salah satu kawasan penting yaitu kawasan pertanian, perikanan dan *food estate* di Kecamatan Basarang;
 - e. pembangunan jalan-jalan lingkungan penghubung antar unit lingkungan permukiman dan ke jalan utama untuk memperlancar pergerakan penduduk di Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas.
- (8) Jalan umum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Jalan Menuju Moda Transportasi

Pasal 8

Rencana pengembangan jalan menuju moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. jalan menuju moda transportasi yang menghubungkan antar pusat wilayah dan sub pusat dalam kota yang menghubungkan SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C; dan
- b. jalan menuju moda transportasi yang menghubungkan Kota Kuala Kapuas dengan kecamatan sekitar yaitu Basarang – Kuala Kapuas – Pulau Petak – Kapuas Hilir.

Paragraf 3

Jalan Masuk dan Keluar Parkir

Pasal 9

Rencana pengembangan jalan masuk dan keluar parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. jalan masuk dan keluar parkir di luar badan jalan atau dalam persil (*off street parking*) pada SWP I.A dan SWP I.B; dan
- b. jalan masuk dan keluar parkir di dalam ruang milik jalan (*on street parking*) pada jalan kolektor, lokal dan lingkungan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.

Paragraf 4

Terminal Penumpang

Pasal 10

- (1) Rencana pengembangan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. terminal penumpang tipe B; dan
 - b. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada SWP I.B terdapat di Blok I.B.4 Desa Pulau Telo Baru.
- (3) Rencana pengembangan terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada SWP I.B terdapat di Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam.

Paragraf 5

Terminal Barang

Pasal 11

Rencana pengembangan terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terdapat pada:

- a. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Selat Hilir; dan
- b. SWP I.B Blok I.B.4 Desa Pulau Telo Baru.

Paragraf 6

Jembatan

Pasal 12

Rencana pengembangan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jembatan, terdapat pada:
 1. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Dalam;
 2. SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 Kelurahan Selat Hulu;
 3. SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok I.A.8 dan Blok I.A.9 Kelurahan Selat Tengah;
 4. SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.6 dan Blok I.A.7 Kelurahan Selat Barat;
 5. SWP I.A Blok I.A.6 Kelurahan Selat Hilir;
 6. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Murung Keramat;

7. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Panamas;
 8. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Pangkalan Rekan;
 9. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Basarang;
 10. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Maluen;
 11. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 Desa Maluen;
 12. SWP I.B Blok I.B.2 Desa Basungkai;
 13. SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 Desa Pulau Telo;
 14. SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam;
 15. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Utara;
 16. SWP I.B Blok I.B.6 dan Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu;
 17. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 Desa Pulau Telo Baru;
 18. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5 Kelurahan Selat Utara;
 19. SWP I.D Blok I.D.1 Desa Sei Asam;
 20. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 Kelurahan Sei Pasah;
 21. SWP I.D Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 Kelurahan Barimba;
 22. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Hampatung; dan
 23. SWP I.D Blok I.D.4 Kelurahan Mambulau.
- b. pembangunan jembatan bentang panjang Sungai Kapuas Murung yang menghubungkan Jalan Sudirman Ujung Murung pada Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir dengan Jalan Kapuas Seberang pada Blok I.D.4 Kelurahan Mambulau.

Paragraf 7

Halte

Pasal 13

Rencana pengembangan halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g diselenggarakan pada zona perdagangan, zona perkantoran, zona sarana pelayanan umum, zona ruang terbuka hijau publik, zona campuran, zona perumahan dan zona pariwisata sesuai dengan standar teknis tata letak halte.

Paragraf 8

Alur-Pelayaran Sungai

Pasal 14

Alur-pelayaran sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h merupakan alur-pelayaran kelas I meliputi:

- a. Sungai Kapuas; dan
- b. Sungai Kapuas Murung.

Paragraf 9
Lintas Penyeberangan

Pasal 15

Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i merupakan lintas penyeberangan dalam Kabupaten meliputi:

- a. lintas penyeberangan Jl. Mawar Blok I.A.9 Kelurahan Selat Tengah – Jl. Kapuas Seberang Blok I.D.4 Kelurahan Mambulau;
- b. lintas penyeberangan Jl. Kapuas Blok I.A.4 Kelurahan Selat Hulu – Jl. Kapuas Seberang Blok I.D.3 Kelurahan Hampatung;
- c. lintas penyeberangan Jl. Baban Blok I.A.4 Kelurahan Selat Hulu (Pasar Sabtu) – Jl. Kapuas Seberang Blok I.D.3 Kelurahan Dahirang;
- d. lintas penyeberangan Blok I.B.1 Desa Maluen – Blok I.A.1 Desa Pulau Telo; dan
- e. lintas penyeberangan Blok I.A.6 Jl. Kalimantan Kelurahan Selat Hilir – Blok I.A.12 Kelurahan Murung Keramat.

Paragraf 10
Pelabuhan Sungai dan Danau

Pasal 16

Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j merupakan pelabuhan pengumpul Dermaga Danau Mare terdapat pada SWP I.A Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - d. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - e. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sarana penyimpanan bahan bakar meliputi:
 - a. stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) pelayanan transportasi darat terdapat pada:
 1. SWP I.A Blok I.A.5 Kelurahan Selat Barat;
 2. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam;
 3. SWP I.C Blok I.C.4 Kelurahan Selat Utara;
 4. SWP I.D Blok I.D.2 Kelurahan Barimba; dan

5. pengembangannya pada jalur regional, zona transportasi dan zona campuran sesuai dengan kebutuhan.
 - b. stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) pelayanan transportasi angkutan sungai berupa SPBU Terapung yang beroperasi di perairan Sungai Kapuas Murung berada pada SWP I.D Kecamatan Kapuas Hilir.
- (3) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pembangkit tenaga listrik tenaga diesel (PLTD) berada pada SWP I.A berada di Blok I.A.5-Blok I.A.6 Kelurahan Selat Hilir yang merupakan PLTD Barito-Kuala.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) berupa jalur transmisi line 1 dan line 2 GI di Kabupaten Barito Kuala – GI Selat di Kabupaten Kapuas yang melalui SWP I.D (Blok I.D.3 Kelurahan Mambulau-Kelurahan Hampatung-Kelurahan Dahirang) – SWP I.B (Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu-Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam) – SWP I.A (Blok I.A.2 Kelurahan – Blok I.A.6 Kelurahan Selat Barat – I.A.6 Kelurahan Selat Hilir); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) berupa jalur transmisi line 1 dan line 2 GI Selat di Kabupaten Kapuas – GI Mintin di Kabupaten Pulang Pisau yang melalui SWP I.A pada Blok I.A.5 Kelurahan Selat Barat dan Blok I.A.12 Desa Basarang.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) dengan tegangan 20 kVA terdapat pada:
 1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.5 Desa Pulau Telo;
 2. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6 dan Blok I.A.7 Kelurahan Selat Barat;
 3. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 Kelurahan Selat Dalam;
 4. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok I.A.8 dan Blok I.A.9 Kelurahan Selat Tengah;
 5. SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10 dan Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hiir;
 6. SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.8 dan Blok I.A.9 Kelurahan Selat Hulu;
 7. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Maluen;
 8. SWP I.B Blok I.B.1 Desa Maluen;
 9. SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 Desa Pulau Telo;
 10. SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 Desa Pulau Telo Baru;
 11. SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam;
 12. SWP I.B Blok I.B.6 dan Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu;
 13. SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6 dan Blok I.B.7 Kelurahan Selat Utara;

14. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 Desa Pulau Telo Baru;
 15. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5 dan Blok I.C.6 Kelurahan Selat Utara;
 16. SWP I.C Blok I.C.3 Kelurahan Selat Dalam;
 17. SWP I.C Blok I.C.6 Kelurahan Selat Hulu;
 18. SWP I.D Blok I.D.1 Desa Sei Asam;
 19. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 Kelurahan Sei Pasah;
 20. SWP I.D Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 Kelurahan Barimba;
 21. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Dahirang;
 22. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Hampatung; dan
 23. SWP I.D Blok I.D.3 dan Blok I.D.4 Kelurahan Mambulau.
- b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) dengan tegangan 220/380 VA berada pada SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D beserta pengembangannya terdapat pada:
1. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 Desa Pulau Telo;
 2. SWP I.A Blok I.A.1, I.A.2, I.A.5, I.A.6 dan Blok I.A.7 Kelurahan Selat Barat;
 3. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 Kelurahan Selat Dalam;
 4. SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.9 Kelurahan Selat Hulu;
 5. SWP I.A Blok I.A.3, I.A.7, I.A.8 dan Blok I.A.9 Kelurahan Selat Tengah;
 6. SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.9 dan Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir;
 7. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo;
 8. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo Baru;
 9. SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam;
 10. SWP I.B Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 Kelurahan Selat Utara;
 11. SWP I.B Blok I.B.6 dan Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu;
 12. SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 Desa Pulau Telo Baru;
 13. SWP I.C Blok I.C.3 Kelurahan Selat Dalam;
 14. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5 dan Blok I.C.6 Kelurahan Selat Utara;
 15. SWP I.C Blok I.C.6 Kelurahan Selat Hulu;
 16. SWP I.D Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 Kelurahan Barimba;
 17. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Dahirang;
 18. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Hampatung;
 19. SWP I.D Blok I.D.3 dan Blok I.D.4 Kelurahan Mambulau; dan
 20. SWP I.D Blok I.D.2 Kelurahan Sei Pasah.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. gardu induk berada pada SWP I.A Blok I.A.6 Kelurahan Selat Hilir yang merupakan gardu induk (GI) Selat; dan

- b. gardu distribusi berada pada seluruh Kelurahan dan Desa beserta pengembangannya terdapat pada:
1. SWP I.A Blok I.A.2 Kelurahan Selat Dalam;
 2. SWP I.A Blok I.A.2 Desa Pulau Telo;
 3. SWP I.A Blok I.A.5 dan Blok I.A.6 Kelurahan Selat Barat;
 4. SWP I.A Blok I.A.6 Kelurahan Selat Hilir;
 5. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Tengah;
 6. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Basarang;
 7. SWP I.B Blok I.B.4 Desa Pulau Telo Baru;
 8. SWP I.B Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam;
 9. SWP I.B Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu;
 10. SWP I.C Blok I.C.4 dan Blok I.C.5 Kelurahan Selat Utara; dan
 11. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Barimba.
- (7) Rencana jaringan energi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Rencana struktur ruang pada rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan serat optik dikembangkan mencapai pelosok kawasan perkotaan yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi;
 - b. jaringan *fixed line* dikembangkan pada kawasan ruang publik, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan perkantoran dan fasilitas umum;
 - c. sentral telepon otomatis (STO) berada pada SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Tengah; dan
 - d. rumah kabel (RK) pada kawasan-kawasan pengembangan baru.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan menara *Base Tranceiver Station* (BTS) terdapat pada:
- a. SWP I.A Blok I.A.1 Desa Pulau Telo;
 - b. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 Kelurahan Selat Dalam;
 - c. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.7 dan Blok I.A.8 Kelurahan Selat Tengah;

- d. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6 dan Blok I.A.7 Kelurahan Selat Barat;
 - e. SWP I.A Blok I.A.10 dan Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir;
 - f. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Murung Keramat;
 - g. SWP I.B Blok I.B.1 Desa Maluen;
 - h. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo Baru;
 - i. SWP I.B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5 Kelurahan Selat Dalam;
 - j. SWP I.B Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu;
 - k. SWP I.C Blok I.C.3 Desa Pulau Telo Baru;
 - l. SWP I.C Blok I.C.2 Desa Pulau Telo Baru;
 - m. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5 Kelurahan Selat Utara;
 - n. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Hampatung; dan
 - o. SWP I.D Blok I.D.4 Kelurahan Mambulau.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana struktur ruang pada rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. daerah irigasi rawa (D.I.R);
 - b. sistem jaringan irigasi; dan
 - c. sistem pengendalian banjir.
- (2) Daerah irigasi rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. D.I.R Basarang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah; dan
 - b. D.I.R Basungkai, D.I.R Dlm. Kota Kuala Kapuas dan D.I.R Anjir Serapat/Pulau Kupang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.

- (4) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu Sungai Kapuas, Sungai Kapuas Murung dan Anjir Serapat terdapat pada :
- a. SWP I.A Blok I.A.1 Desa Pulau Telo;
 - b. SWP I.A Blok I.A.4 Kelurahan Selat Hulu;
 - c. SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.10 dan Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir;
 - d. SWP I.A Blok I.A.5 Kelurahan Selat Barat;
 - e. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Murung Keramat;
 - f. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Maluen;
 - g. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 Desa Maluen;
 - h. SWP I.B Blok I.B.2 Desa Basungkai;
 - i. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo Baru;
 - j. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo;
 - k. SWP I.B Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu;
 - l. SWP I.B Blok I.B.7 Kelurahan Barimba;
 - m. SWP I.C Blok I.C.1 Desa Pulau Telo Baru;
 - n. SWP I.C Blok I.C.5 dan Blok I.C.6 Kelurahan Selat Utara;
 - o. SWP I.D Blok I.D.1 Desa Sei Asam;
 - p. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 Kelurahan Sei Pasah;
 - q. SWP I.D Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 Kelurahan Barimba;
 - r. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Dahirang;
 - s. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Hampatung;
 - t. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Mambulau;
 - u. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Selat Hilir;
 - v. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Selat Tengah;
 - w. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Selat Hulu;
 - x. SWP I.D Blok I.D.4 Kelurahan Mambulau; dan
 - y. SWP I.D Blok I.D.4 Desa Pulau Mambulau.
- (5) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat pada:
- a. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Dalam;
 - b. SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 Kelurahan Selat Hulu;
 - c. SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok I.A.8 dan Blok I.A.9 Kelurahan Selat Tengah;
 - d. SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.6 dan Blok I.A.7 Kelurahan Selat Barat;
 - e. SWP I.A Blok I.A.6 dan Blok I.A.10 Kelurahan Selat Hilir;
 - f. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Murung Keramat;
 - g. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Panamas;
 - h. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Basarang;
 - i. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Pangkalan Rekan;
 - j. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Maluen;
 - k. SWP I.B Blok I.B.2 Desa Basungkai;

- l. SWP I.B Blok I.B.2 Desa Maluen;
 - m. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo Baru;
 - n. SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 Desa Pulau Telo;
 - o. SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam;
 - p. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Utara;
 - q. SWP I.B Blok I.B.6 dan Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu;
 - r. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 Desa Pulau Telo Baru;
 - s. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5 Kelurahan Selat Utara;
 - t. SWP I.D Blok I.D.1 Desa Sei Asam;
 - u. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 Kelurahan Sei Pasah;
 - v. SWP I.D Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 Kelurahan Barimba;
 - w. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Dahirang;
 - x. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Hampatung;
 - y. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Selat Hulu;
 - z. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Selat Tengah; dan
 - aa. SWP I.D Blok I.D.4 Desa Pulau Mambulau.
- (6) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdapat pada:
- a. SWP I.A Blok I.A.5 Kelurahan Selat Barat;
 - b. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Panamas;
 - c. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Basarang;
 - d. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Maluen;
 - e. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Pangkalan Rekan;
 - f. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 Desa Maluen;
 - g. SWP I.B Blok I.B.2 Desa Basungkai;
 - h. SWP I.B Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu;
 - i. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 Desa Pulau Telo Baru; dan
 - j. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 Kelurahan Selat Utara.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Normalisasi jaringan pengendalian banjir berupa handil dan jaringan drainase perkotaan dengan memperhatikan besar debit banjir, daerah genangan banjir dan tinggi elevasi banjir berdasarkan kajian teknis; dan
 - b. penyediaan bangunan pengendalian banjir sistem polder dan/atau kolam retensi terdapat pada:
 1. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.5 Kelurahan Selat Barat;
 2. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Murung Keramat;
 3. SWP I.B Blok I.B.2 Desa Maluen;
 4. SWP I.B Blok I.B.2 Desa Basungkai;
 5. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo;
 6. SWP I.B Blok I.B.4 Desa Pulau Telo Baru;
 7. SWP I.B Blok I.B.6 dan Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu; dan

8. SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.6 Kelurahan Selat Utara.

- (8) Rencana jaringan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Rencana struktur ruang pada rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan air minum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. bangunan pengambil air baku terdapat pada:
 1. SWP I.A Blok I.A.4 Kelurahan Selat Hulu yang merupakan Intake PDAM IPA I Selat;
 2. SWP I.B Blok I.B.1 Desa Maluen yang merupakan Intake Unit IKK Basarang;
 3. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Barimba yang merupakan Intake Barimba Cabang Kapuas Hilir; dan
 4. Pengembangan bangunan pengambil air baku berupa kolam penampungan air pada SWP I.A Blok I.A.1 Desa Pulau Telo, SWP I.B Blok I.B.1 Desa Maluen, Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu dan SWP I.C Blok I.C.1 Desa Pulau Telo Baru.
 - b. jaringan transmisi air baku meliputi:
 1. pipa transmisi air baku Sei Tatas IPA Pulau Petak Kecamatan Pulau Petak - IPA I Selat;
 2. pipa transmisi air baku Palingkau IPA Palingkau Kecamatan Kapuas Murung - IPA II Selat;
 3. pipa transmisi air baku Sungai Kapuas Murung – Jl. Mahakam IPA I Selat berada di SWP I.A pada Blok I.A.4 Kelurahan Selat Hulu;

4. pipa transmisi air baku Sungai Kapuas Murung – IPA Barimba Cabang Kapuas Hilir berada di SWP I.D pada Blok I.D.3 Kelurahan Barimba; dan
 5. pipa transmisi air baku Sungai Kapuas – IPA Unit IKK Basarang berada di SWP I.B pada Blok I.B.1 Desa Maluen.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. instalasi produksi terdapat pada:
 1. SWP I.A Blok I.A.4 Kelurahan Selat Hulu yang merupakan IPA I Selat; dan
 2. SWP I.C Blok I.C.5 Kelurahan Selat Utara yang merupakan IPA II Selat.
 - b. bangunan penampung air berupa *reservoir* yang menjadi bagian dalam IPA I Selat, IPA II Selat dan IPA Barimba Cabang Kapuas Hilir.
 - c. jaringan transmisi air minum terdapat pada:
 1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.5 Desa Pulau Telo;
 2. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6 dan Blok I.A.7 Kelurahan Selat Barat;
 3. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 Kelurahan Selat Dalam;
 4. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.7 dan Blok I.A.8 Kelurahan Selat Tengah;
 5. SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.8 Kelurahan Selat Hulu;
 6. SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10 dan Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir;
 7. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Maluen;
 8. SWP I.B Blok I.B.1 Desa Maluen;
 9. SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 Desa Pulau Telo;
 10. SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 Desa Pulau Telo Baru;
 11. SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam;
 12. SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6 dan Blok I.B.7 Kelurahan Selat Utara;
 13. SWP I.B Blok I.B.6 dan Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu;
 14. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 Desa Pulau Telo Baru;
 15. SWP I.C Blok I.C.3 Kelurahan Selat Dalam;
 16. SWP I.C Blok I.C.6 Kelurahan Hulu; dan
 17. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5 dan Blok I.C.6 Kelurahan Selat Utara.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jaringan distribusi pembagi terdapat di seluruh Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas.
- (6) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah penyediaan hidran pemadam kebakaran pada zona perumahan kepadatan tinggi dan yang dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pengembangan bak penampungan air hujan bagi seluruh di seluruh Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas; dan
 - b. pengembangan sistem pengangkutan tangki air atau mobil tangki air untuk pelayanan domestik yang melayani seluruh Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas.
- (8) Rencana jaringan air minum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Rencana struktur ruang pada rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Pasal 21

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - c. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - d. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a dikembangkan bagi pusat jasa perdagangan, zona pelayanan umum rumah sakit dan laboratorium, zona pertahanan dan keamanan, zona perkantoran dan zona yang akan berkembang sebagai sentra industri kecil dan menengah.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. subsistem pengolahan setempat; dan
 - b. subsistem pengolahan lumpur tinja.
- (4) Subsistem pengelolaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tangki septik yang disediakan dengan memperhatikan karakteristik lahan rawa tersebar di seluruh Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas;
- (5) Subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pelayanan IPLT Handel Palinget yang terdapat di luar wilayah perencanaan berada pada Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas.

- (6) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan subsistem pengangkutan, dikenal dengan truk tinja dan dilakukan sistem penyedotan terjadwal maupun tidak terjadwal.
- (7) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan subsistem pengolahan terpusat, terdiri atas:
 - a. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat pada:
 1. SWP I.A Blok I.A.5 Kelurahan Selat Barat;
 2. SWP I.A Blok I.A.10 Kelurahan Selat Hilir;
 3. SWP I.B Blok I.B.5 Kelurahan Selat Dalam;
 4. SWP I.C Blok I.C.2 Kelurahan Selat Utara;
 5. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Barimba; dan
 6. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Hampatung.
 - b. IPAL komunal industri rumah tangga terdapat pada:
 1. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 Desa Pulau Telo;
 2. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 Kelurahan Selat Dalam;
 3. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6 dan Blok I.A.7 Kelurahan Selat Barat;
 4. SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.9 Kelurahan Selat Hulu;
 5. SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok I.A.8 dan Blok I.A.9 Kelurahan Selat Tengah;
 6. SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.10 dan Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir;
 7. SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 Desa Pulau Telo;
 8. SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 Desa Pulau Telo Baru;
 9. SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam;
 10. SWP I.B Blok I.B.6 dan Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu;
 11. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5 Kelurahan Selat Utara;
 12. SWP I.D Blok I.D.1 Desa Sei Asam;
 13. SWP I.D Blok I.D.2 Kelurahan Sei Pasah;
 14. SWP I.D Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 Kelurahan Barimba;
 15. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Dahirang;
 16. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Hampatung; dan
 17. SWP I.D Blok I.D.3 dan Blok I.D.4 Kelurahan Mambulau.
- (8) Sistem pengelolaan air limbah non domestik maupun domestik sebagaimana pada ayat (1) huruf a, b dan c dapat terpadu dengan sistem pengelolaan air bersih sebagai sumber air untuk keperluan pasokan air pemadam kebakaran, cuci dan penyiraman tanaman.
- (9) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang disediakan

tersendiri oleh zona dan/atau penyelenggara kegiatan, terdiri atas:

- a. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada zona dan/atau kegiatan terkait industri pengolahan berada di SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Murung Keramat;
 - b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada zona dan/atau kegiatan terkait pelayanan kesehatan yang menghasilkan limbah medis berada di SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Tengah; dan
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada zona dan/atau kegiatan terkait instalasi pembangkitan listrik tenaga diesel berada di SWP I.A Blok I.A.6 Kelurahan Selat Hilir.
- (10) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Rencana struktur ruang pada rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 22

- (1) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
 - b. tempat penampungan sementara (TPS); dan
 - c. tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdapat pada:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.5 Kelurahan Selat Barat;
 - b. SWP I.A Blok I.A.6 dan Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir;
 - c. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Tengah;
 - d. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Murung Keramat;
 - e. SWP I.B Blok I.B.4 Desa Pulau Telo Baru;
 - f. SWP I.B Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam;
 - g. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Hulu;
 - h. SWP I.C Blok I.C.1 Desa Pulau Telo Baru;
 - i. SWP I.C Blok I.C.4 dan Blok I.C.5 Kelurahan Selat Utara;
 - j. SWP I.D Blok I.D.2 Kelurahan Sei Pasah;
 - k. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Hampatung; dan
 - l. SWP I.D Blok I.D.4 Desa Pulau Mambulau.

- (3) Tempat Penampungan Sampah (TPS) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdapat pada:
 - a. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.7 Kelurahan Selat Tengah;
 - b. SWP I.A Blok I.A.5 dan Blok I.A.6 Kelurahan Selat Barat;
 - c. SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.10 dan Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir;
 - d. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Murung Keramat;
 - e. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo;
 - f. SWP I.B Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam;
 - g. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5 dan Blok I.C.6 Kelurahan Selat Utara; dan
 - h. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Hampatung.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan pelayanan TPA Handel Palinget yang terdapat di luar wilayah perencanaan berada pada Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rencana struktur ruang pada rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Rencana Jaringan Drainase

Pasal 23

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sungai Kapuas dan Sungai Kapuas Murung.
- (3) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.5 Desa Pulau Telo;
 - b. SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.9 Kelurahan Selat Hulu;
 - c. SWP I.A Blok I.A.5 Kelurahan Selat Barat;
 - d. SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.10 dan Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir;
 - e. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Selat Tengah;
 - f. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Hampatung;

- g. SWP I.A Blok I.A.9 dan Blok I.A.11 Kelurahan Mambulau;
 - h. SWP I.A Blok I.A.11 Desa Pulau Mambulau;
 - i. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Basarang;
 - j. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Maluen;
 - k. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Pangkalan Rekan;
 - l. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Murung Keramat;
 - m. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Panamas;
 - n. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 Desa Maluen;
 - o. SWP I.B Blok I.B.2 Desa Basungkai;
 - p. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo;
 - q. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo Baru;
 - r. SWP I.B Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu;
 - s. SWP I.B Blok I.B.7 Kelurahan Barimba;
 - t. SWP I.B Blok I.B.7 Kelurahan Dahirang;
 - u. SWP I.C Blok I.C.1 Desa Basungkai;
 - v. SWP I.C Blok I.C.1 Desa Pulau Telo Baru;
 - w. SWP I.C Blok I.C.5 dan Blok I.C.6 Kelurahan Selat Utara;
 - x. SWP I.C Blok I.C.6 Kelurahan Selat Hulu;
 - y. SWP I.D Blok I.D.1 Desa Sei Asam;
 - z. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 Kelurahan Sei Pasah;
 - aa. SWP I.D Blok I.D.1 Kelurahan Selat Utara;
 - ab. SWP I.D Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 Kelurahan Barimba;
 - ac. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Selat Tengah;
 - ad. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Selat Hulu;
 - ae. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Dahirang;
 - af. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Hampatung;
 - ag. SWP I.D Blok I.D.3 dan Blok I.D.4 Kelurahan Selat Hilir;
 - ah. SWP I.D Blok I.D.3 dan Blok I.D.4 Kelurahan Mambulau; dan
 - ai. SWP I.D Blok I.D.4 Desa Pulau Mambulau.
- (4) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat pada kiri dan kanan ruas Jalan Trans Kalimantan, Jalan Jepang, Jalan Meranti, Jalan Padat Karya, Jalan Pemuda, Jalan Pemuda – Sei Kayu, Jalan Kuala Kapuas – Mandomai, Jalan Kesturi, Jalan Cilik Riwut, Jalan Patih Rumbih, , Jalan Jawa, Jalan Keruing I, Jalan Pilau, Jalan Perwira, Jalan Sulawesi, Jalan Sumatra, Jalan Garuda – Jalan Kalimantan, Jalan Dahlia, Jalan P. Tandean – Jalan K.S. Tubun, Jalan Ahmad Yani, Jalan Tambun Bungai, Jalan Seroja, Jalan Melati, Jalan Teratai – Jalan Barito, Jalan Anggrek – Jalan Mahakam – Jalan Berdikari, Jalan Sudirman, Jalan Mawar – Jalan Kapuas – Jalan Baban, Jalan DI. Panjaitan, Jalan Seth. Adji, Jalan Kartini dan Jalan Suprpto.
- (5) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat pada:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.5 Desa Pulau Telo;

- b. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6 dan Blok I.A.7 Kelurahan Selat Barat;
 - c. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 Kelurahan Selat Dalam;
 - d. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok I.A.8 dan Blok I.A.9 Kelurahan Selat Tengah;
 - e. SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.8 dan Blok I.A.9 Kelurahan Selat Hulu;
 - f. SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10 dan Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir;
 - g. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Maluen;
 - h. SWP I.B Blok I.B.1 Desa Maluen;
 - i. SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 Desa Pulau Telo;
 - j. SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 Desa Pulau Telo Baru;
 - k. SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam;
 - l. SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6 dan Blok I.B.7 Kelurahan Selat Utara;
 - m. SWP I.B Blok I.B.6 dan Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu;
 - n. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 Desa Pulau Telo Baru;
 - o. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5 dan Blok I.C.6 Kelurahan Selat Utara;
 - p. SWP I.C Blok I.C.3 Kelurahan Selat Dalam;
 - q. SWP I.C Blok I.C.6 Kelurahan Selat Hulu;
 - r. SWP I.D Blok I.D.1 Desa Sei Asam;
 - s. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 Kelurahan Sei Pasah;
 - t. SWP I.D Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 Kelurahan Barimba;
 - u. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Dahirang;
 - v. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Hampatung; dan
 - w. SWP I.D Blok I.D.3 dan Blok I.D.4 Kelurahan Mambulau.
- (6) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.5 Desa Pulau Telo;
 - b. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6 dan Blok I.A.7 Kelurahan Selat Barat;
 - c. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 Kelurahan Selat Dalam;
 - d. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok I.A.8 dan Blok I.A.9 Kelurahan Selat Tengah;
 - e. SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.8 dan Blok I.A.9 Kelurahan Selat Hulu;
 - f. SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10 dan Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir;
 - g. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Hampatung;
 - h. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Murung Keramat;
 - i. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Panamas;

- j. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Basarang;
 - k. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Maluen;
 - l. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Pangkalan Rekan;
 - m. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 Desa Maluen;
 - n. SWP I.B Blok I.B.2 Desa Basungkai;
 - o. SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 Desa Pulau Telo;
 - p. SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 Desa Pulau Telo Baru;
 - q. SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam;
 - r. SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.6 dan Blok I.B.7 Kelurahan Selat Utara;
 - s. SWP I.B Blok I.B.6 dan Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu;
 - t. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 Desa Pulau Telo Baru;
 - u. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5 dan Blok I.C.6 Kelurahan Selat Utara;
 - v. SWP I.C Blok I.C.3 Kelurahan Selat Dalam;
 - w. SWP I.C Blok I.C.6 Kelurahan Selat Hulu;
 - x. SWP I.D Blok I.D.1 Desa Sei Asam;
 - y. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 Kelurahan Sei Pasah;
 - z. SWP I.D Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 Kelurahan Barimba;
 - aa. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Dahirang;
 - ab. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Hampatung;
 - ac. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Selat Hulu;
 - ad. SWP I.D Blok I.D.3 dan Blok I.D.4 Kelurahan Mambulau; dan
 - ae. SWP I.D Blok I.D.4 Desa Pulau Mambulau.
- (7) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem pengendalian banjir/genangan dan pemadaman kebakaran permukiman.
- (8) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bangunan pelengkap saluran berupa gorong-gorong, pintu air dan atau sistem pompompaan.
- (9) Rencana jaringan drainase selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Rencana struktur ruang pada rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 24

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j meliputi:

- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jalur pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruas Jalan Tambun Bungai;
 - b. ruas Jalan Patih Rumbih;
 - c. ruas Jalan Maluku;
 - d. ruas Jalan Cilik Riwut;
 - e. ruas Jalan Ahmad Yani;
 - f. ruas Jalan Jend. Sudirman;
 - g. ruas Jalan Tambun Bungai Gg. IV
 - h. ruas Jalan Barito Gg. 8 Nusa Indah;
 - i. ruas Jalan Seroja;
 - j. ruas Jalan Melati;
 - k. ruas Jalan Anggrek;
 - l. ruas Jalan Mahakam;
 - m. ruas Jalan Berdikari;
 - n. ruas Jalan Mawar;
 - o. ruas Jalan Kapuas; dan
 - p. ruas Jalan Baban.
- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada:
- a. SWP I.A Blok I.A.2 Kelurahan Selat Dalam;
 - b. SWP I.A Blok I.A.2 Kelurahan Selat Tengah;
 - c. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Dalam;
 - d. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Hulu;
 - e. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Tengah;
 - f. SWP I.A Blok I.A.4 Kelurahan Selat Hulu;
 - g. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Hilir;
 - h. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Tengah;
 - i. SWP I.A Blok I.A.8 Kelurahan Selat Hilir;
 - j. SWP I.A Blok I.A.8 Kelurahan Selat Hulu;
 - k. SWP I.A Blok I.A.8 Kelurahan Selat Tengah;
 - l. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Selat Hilir;
 - m. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Selat Hulu;
 - n. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Selat Tengah;
 - o. SWP I.A Blok I.A.10 Kelurahan Selat Hilir;
 - p. SWP I.A Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir;
 - q. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam;
 - r. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Hulu; dan
 - s. SWP I.B Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu.

- (4) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas;
 - a. titik kumpul;
 - b. tempat evakuasi sementara; dan
 - c. tempat evakuasi akhir.
- (5) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan berada di area terbuka dan aman dari jangkauan ancaman bencana;
- (6) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan ruang terbuka maupun tertutup dengan memanfaatkan RTH, RTNH maupun bangunan kantor dan sarana pelayanan umum terdekat dan aman dari jangkauan ancaman bencana terdapat pada:
 - a. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Dalam; dan
 - b. SWP I.B Blok I.A.7 Kelurahan Selat Hilir.
- (7) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdapat pada SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Tengah.
- (8) Jalur sepeda dimaksud ayat (1) huruf c merupakan jalur khusus pengguna sepeda yang selanjutnya dapat dikembangkan pada ruas jalan dengan fungsi jalan kolektor primer sesuai kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan, kenyamanan dan ruang bebas gerak individu dan kelancaran lalu lintas.
- (9) Jalur pejalan kaki dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penyediaan jalur pejalan kaki yang terdapat pada zona perkantoran, zona perdagangan dan jasa, zona campuran, RTH taman dan sarana pelayanan umum;
 - b. jalur pejalan kaki dalam unit lingkungan perumahan kepadatan sedang dan rendah; dan
 - c. jalur pejalan kaki di tepi air/di atas badan air sebagai pembatas dan pengendalian bangunan area badan air Anjir Serapat pada Blok I.D.4.
- (10) Rencana struktur ruang pada rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.

- (2) Rencana Pola Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian luas rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Tabel Luas Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 26

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dengan luas 1.484,67 (seribu empat ratus delapan puluh empat koma enam tujuh) hektar meliputi:

- a. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH; dan
- c. zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 27

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 233,88 (dua ratus tiga puluh tiga koma delapan delapan) hektar terdapat pada:

- a. SWP I.A Blok I.A.1 Desa Pulau Telo dengan luas 2,44 (dua koma empat empat) hektar;
- b. SWP I.A Blok I.A.5 Kelurahan Selat Barat dengan luas 14,85 (empat belas koma delapan lima) hektar
- c. SWP I.A Blok I.A.6 Kelurahan Selat Barat dengan luas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar;
- d. SWP I.A Blok I.A.6 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektar;
- e. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Barat dengan luas 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;
- f. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Basarang dengan luas 16,84 (enam belas koma delapan empat) hektar;
- g. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Maluen dengan luas 2,76 (dua koma tujuh enam) hektar;
- h. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Pangkalan Rekan dengan luas 7,86 (tujuh koma delapan enam) hektar;
- i. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Murung Keramat dengan luas 1,06 (satu koma nol enam) hektar;

- j. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Panamas dengan luas 2,40 (dua koma empat nol) hektar;
- k. SWP I.B Blok I.B.1 Desa Maluen dengan luas 7,39 (tujuh koma tiga sembilan) hektar;
- l. SWP I.B Blok I.B.2 Desa Basungkai dengan luas 32,93 (tiga puluh dua koma sembilan tiga) hektar;
- m. SWP I.B Blok I.B.2 Desa Maluen dengan luas 14,58 (empat belas koma lima delapan) hektar;
- n. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo dengan luas 4,67 (empat koma enam tujuh) hektar;
- o. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 8,51 (delapan koma lima satu) hektar;
- p. SWP I.B Blok I.B.4 Desa Pulau Telo dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektar;
- q. SWP I.B Blok I.B.4 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektar;
- r. SWP I.B Blok I.B.5 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektar;
- s. SWP I.B Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 22,69 (dua puluh dua koma enam sembilan) hektar;
- t. SWP I.C Blok I.C.1 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 65,57 (enam puluh lima koma lima tujuh) hektar;
- u. SWP I.C Blok I.C.5 Kelurahan Selat Utara dengan luas 15,76 (lima belas koma tujuh enam) hektar;
- v. SWP I.C Blok I.C.6 Kelurahan Selat Utara dengan luas 6,83 (enam koma delapan tiga) hektar;
- w. SWP I.D Blok I.D.1 Desa Sei Asam dengan luas 4,54 (empat koma lima empat) hektar;
- x. SWP I.D Blok I.D.1 Kelurahan Sei Pasah dengan luas 0,21 (nol koma dua satu) hektar;
- y. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Barimba dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
- z. SWP I.D Blok I.D.4 Desa Pulau Mambulau dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektar; dan
- aa. SWP I.D Blok I.D.4 Kelurahan Mambulau dengan luas 0,34 (nol koma tiga empat) hektar.

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 28

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan luas 56,11 (lima puluh enam koma satu satu) hektar terdiri atas:
 - a. subzona taman kota dengan kode RTH-2;

- b. subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - c. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - d. subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Subzona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 25,31 (dua puluh lima koma tiga satu) hektar terdapat pada:
- a. SWP I.A Blok I.A.2 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektar;
 - b. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 0,31 (nol koma tiga satu) hektar;
 - c. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 1,48 (satu koma empat delapan) hektar;
 - d. SWP I.A Blok I.A.5 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar;
 - e. SWP I.A Blok I.A.6 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,66 (nol koma enam enam) hektar;
 - f. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,20 (nol koma dua nol) hektar;
 - g. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 1,56 (satu koma lima enam) hektar;
 - h. SWP I.A Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 1,70 (satu koma tujuh nol) hektar;
 - i. SWP I.B Blok I.B.5 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 0,24 (nol koma dua empat) hektar;
 - j. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 4,78 (empat koma tujuh delapan) hektar;
 - k. SWP I.C Blok I.C.1 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 13,31 (tiga belas koma tiga satu) hektar;
 - l. SWP I.C Blok I.C.4 Kelurahan Selat Utara dengan luas 0,44 (nol koma empat empat) hektar; dan
 - m. SWP I.D Blok I.D.2 Kelurahan Sei Pasah dengan luas 0,21 (nol koma dua satu) hektar.
- (3) Subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 16,15 (enam belas koma satu lima) hektar terdapat pada:
- a. SWP I.B Blok I.B.4 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektar;
 - b. SWP I.B Blok I.B.5 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 2,90 (dua koma sembilan nol) hektar;
 - c. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 3,57 (tiga koma lima tujuh) hektar;
 - d. SWP I.C Blok I.C.2 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 1,09 (satu koma nol sembilan) hektar;
 - e. SWP I.C Blok I.C.3 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 1,64 (satu koma enam empat) hektar;

- f. SWP I.C Blok I.C.3 Kelurahan Selat Utara dengan luas 1,64 (satu koma enam empat) hektar;
 - g. SWP I.C Blok I.C.4 Kelurahan Selat Utara dengan luas 1,88 (satu koma delapan delapan) hektar;
 - h. SWP I.C Blok I.C.5 Kelurahan Selat Utara dengan luas 1,09 (satu koma nol sembilan) hektar; dan
 - i. SWP I.C Blok I.C.6 Kelurahan Selat Utara dengan luas 1,56 (satu koma lima enam) hektar.
- (4) Subzona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 13,22 (tiga belas koma dua dua) hektar terdapat pada:
- a. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektar;
 - b. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 1,45 (satu koma empat lima) hektar;
 - c. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 0,0004 (nol koma nol nol nol tiga) hektar;
 - d. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Barat dengan luas 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
 - e. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 2,10 (dua koma satu nol) hektar;
 - f. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 1,25 (satu koma dua lima) hektar;
 - g. SWP I.A Blok I.A.8 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
 - h. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 0,24 (nol koma dua empat) hektar;
 - i. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Panamas dengan luas 0,21 (nol koma dua satu) hektar;
 - j. SWP I.B Blok I.B.1 Desa Maluen dengan luas 0,11 (nol koma satu satu) hektar;
 - k. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektar;
 - l. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 0,36 (nol koma tiga enam) hektar;
 - m. SWP I.B Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektar;
 - n. SWP I.C Blok I.C.1 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 1,70 (satu koma tujuh nol) hektar;
 - o. SWP I.D Blok I.D.1 Desa Sei Asam dengan luas 0,18 (nol koma satu delapan) hektar;
 - p. SWP I.D Blok I.D.2 Kelurahan Barimba dengan luas 0,22 (nol koma dua dua) hektar;
 - q. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Barimba dengan luas 3,42 (tiga koma empat dua) hektar;

- r. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Hampatung dengan luas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar;
 - s. SWP I.D Blok I.D.4 Desa Pulau Mambulau dengan luas 0,74 (nol koma tujuh empat) hektar; dan
 - t. SWP I.D Blok I.D.4 Kelurahan Mambulau dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektar.
- (5) Subzona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,43 (satu koma empat tiga) hektar terdapat pada:
- a. SWP I.A Blok I.A.5 Kelurahan Selat Barat dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
 - b. SWP I.B Blok I.B.5 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektar;
 - c. SWP I.B Blok I.B.5 Kelurahan Selat Utara dengan luas 0,004 (nol koma nol nol empat) hektar;
 - d. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 0,36 (nol koma tiga enam) hektar;
 - e. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Utara dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
 - f. SWP I.C Blok I.C.2 Kelurahan Selat Utara dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
 - g. SWP I.C Blok I.C.3 Kelurahan Selat Utara dengan luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektar; dan
 - h. SWP I.C Blok I.C.4 Kelurahan Selat Utara dengan luas 0,35 (nol koma tiga lima) hektar.

Paragraf 3

Zona Badan Air

Pasal 29

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas 1.194,68 (seribu seratus sembilan puluh empat koma enam delapan) hektar terdapat pada:

- a. SWP I.A Blok I.A.1 Desa Pulau Telo dengan luas 50,35 (lima puluh koma tiga lima) hektar;
- b. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektar;
- c. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektar;
- d. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 0,51 (nol koma lima satu) hektar;
- e. SWP I.A Blok I.A.4 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 13,58 (tiga belas koma lima delapan) hektar;
- f. SWP I.A Blok I.A.5 Kelurahan Selat Barat dengan luas 54,55 (lima puluh empat koma lima lima) hektar;

- g. SWP I.A Blok I.A.5 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 19,57 (sembilan belas koma lima tujuh) hektar;
- h. SWP I.A Blok I.A.6 Kelurahan Selat Barat dengan luas 0,55 (nol koma lima lima) hektar;
- i. SWP I.A Blok I.A.6 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 31,76 (tiga puluh satu koma tujuh enam) hektar;
- j. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Barat dengan luas 0,26 (nol koma dua enam) hektar;
- k. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 0,18 (nol koma satu delapan) hektar;
- l. SWP I.A Blok I.A.8 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 0,22 (nol koma dua dua) hektar;
- m. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Hampatung dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
- n. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Mambulau dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
- o. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektar;
- p. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 4,01 (empat koma nol satu) hektar;
- q. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 14,61 (empat belas koma enam satu) hektar;
- r. SWP I.A Blok I.A.10 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 35,37 (tiga puluh lima koma tiga tujuh) hektar;
- s. SWP I.A Blok I.A.11 Desa Pulau Mambulau dengan luas 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;
- t. SWP I.A Blok I.A.11 Kelurahan Mambulau dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
- u. SWP I.A Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 34,13 (tiga puluh empat koma satu tiga) hektar;
- v. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Basarang dengan luas 15,88 (lima belas koma delapan delapan) hektar;
- w. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Maluen dengan luas 15,57 (lima belas koma lima tujuh) hektar;
- x. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Pangkalan Rekan dengan luas 29,61 (dua puluh sembilan koma enam satu) hektar;
- y. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Murung Keramat dengan luas 104,84 (seratus empat koma delapan empat) hektar;
- z. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Panamas dengan luas 19,48 (Sembilan belas koma empat delapan) hektar;
- aa. SWP I.B Blok I.B.1 Desa Maluen dengan luas 22,43 (dua puluh dua koma empat tiga) hektar;
- ab. SWP I.B Blok I.B.2 Desa Basungkai dengan luas 72,44 (tujuh puluh dua koma empat empat) hektar;
- ac. SWP I.B Blok I.B.2 Desa Maluen dengan luas 24,81 (dua puluh empat koma delapan satu) hektar;

- ad. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo dengan luas 23,88 (dua puluh tiga koma delapan delapan) hektar;
- ae. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 66,26 (enam puluh enam koma dua enam) hektar;
- af. SWP I.B Blok I.B.4 Desa Pulau Telo dengan luas 0,28 (nol koma dua delapan) hektar;
- ag. SWP I.B Blok I.B.4 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
- ah. SWP I.B Blok I.B.5 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 1,04 (satu koma nol empat) hektar;
- ai. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 0,51 (nol koma lima satu) hektar;
- aj. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 1,15 (satu koma satu lima) hektar;
- ak. SWP I.B Blok I.B.7 Kelurahan Barimba dengan luas 0,002 (nol koma nol nol dua) hektar;
- al. SWP I.B Blok I.B.7 Kelurahan Dahirang dengan luas 0,000004 (nol koma nol nol nol nol nol empat) hektar;
- am. SWP I.B Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 71,66 (tujuh puluh satu koma enam enam) hektar;
- an. SWP I.C Blok I.C.1 Desa Basungkai dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
- ao. SWP I.C Blok I.C.1 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 142,59 (seratus empat puluh dua koma lima sembilan) hektar;
- ap. SWP I.C Blok I.C.2 Kelurahan Selat Utara dengan luas 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
- aq. SWP I.C Blok I.C.4 Kelurahan Selat Utara dengan luas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektar;
- ar. SWP I.C Blok I.C.5 Kelurahan Selat Utara dengan luas dengan luas 36,32 (tiga puluh enam koma tiga dua) hektar;
- as. SWP I.C Blok I.C.6 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar;
- at. SWP I.C Blok I.C.6 Kelurahan Selat Utara dengan luas 16,89 (enam belas koma delapan sembilan) hektar;
- au. SWP I.D Blok I.D.1 Desa Sei Asam dengan luas 51,79 (lima puluh satu koma tujuh sembilan) hektar;
- av. SWP I.D Blok I.D.1 Kelurahan Sei Pasah dengan luas 3,32 (tiga koma tiga dua) hektar;
- aw. SWP I.D Blok I.D.1 Kelurahan Selat Utara dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
- ax. SWP I.D Blok I.D.2 Kelurahan Barimba dengan luas 20,92 (dua puluh koma sembilan dua) hektar;
- ay. SWP I.D Blok I.D.2 Kelurahan Sei Pasah dengan luas 30,46 (tiga puluh koma empat enam) hektar;
- az. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Barimba dengan luas 20,84 (dua puluh koma delapan empat) hektar;

- ba. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Dahirang dengan luas 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) hektar;
- bb. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Hampatung dengan luas 28,24 (dua puluh delapan koma dua empat) hektar;
- bc. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Mambulau dengan luas 3,44 (tiga koma empat empat) hektar;
- bd. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,002 (nol koma nol nol dua) hektar;
- be. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar;
- bf. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektar;
- bg. SWP I.D Blok I.D.4 Desa Pulau Mambulau dengan luas 57,21 (lima puluh tujuh koma dua satu) hektar;
- bh. SWP I.D Blok I.D.4 Kelurahan Mambulau dengan luas 40,24 (empat puluh koma dua empat) hektar; dan
- bi. SWP I.D Blok I.D.4 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,000004 (nol koma nol nol nol nol nol empat) hektar.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 30

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dengan luas 5.090,57 (lima ribu sembilan puluh koma lima tujuh) hektar meliputi:

- a. zona pertanian dengan kode P;
- b. zona perikanan dengan kode IK;
- c. zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- d. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- e. zona pariwisata dengan kode W;
- f. zona perumahan dengan kode R;
- g. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- h. zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- i. zona campuran dengan kode C;
- j. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- k. zona perkantoran dengan kode KT;
- l. zona transportasi dengan kode TR;
- m. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- n. zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- o. badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 31

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dengan luas 1.330,21 (seribu tiga ratus tiga puluh koma dua satu) hektar meliputi:
 - a. subzona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. subzona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. subzona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Subzona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 381,56 (tiga ratus delapan puluh satu koma lima enam) hektar terdapat pada:
 - a. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Basarang dengan luas 1,76 (satu koma tujuh enam) hektar;
 - b. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Pangkalan Rekan dengan luas 42,73 (empat puluh dua koma tujuh tiga) hektar;
 - c. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Murung Keramat dengan luas 72,66 (tujuh puluh dua koma enam enam) hektar;
 - d. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Panamas dengan luas 31,58 (tiga puluh satu koma lima delapan) hektar;
 - e. SWP I.C Blok I.C.2 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 97,94 (sembilan puluh tujuh koma sembilan empat) hektar; dan
 - f. SWP I.C Blok I.C.2 Kelurahan Selat Utara dengan luas 134,90 (seratus tiga puluh empat koma sembilan nol) hektar.
- (3) Subzona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 813,45 (delapan ratus tiga belas koma empat lima) hektar terdapat pada:
 - a. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Basarang dengan luas 36,27 (tiga puluh enam koma dua tujuh) hektar;
 - b. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Maluen dengan luas 21,17 (dua puluh satu koma satu tujuh) hektar;
 - c. SWP I.B Blok I.B.1 Desa Maluen dengan luas 81,13 (delapan puluh satu koma satu tiga) hektar;
 - d. SWP I.B Blok I.B.2 Desa Basungkai dengan luas 252,07 (dua ratus lima puluh dua koma nol tujuh) hektar;
 - e. SWP I.B Blok I.B.2 Desa Maluen dengan luas 136,25 (seratus tiga puluh enam koma dua lima) hektar;
 - f. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 1,79 (satu koma tujuh sembilan) hektar;
 - g. SWP I.C Blok I.C.1 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 111,68 (seratus sebelas koma enam delapan) hektar;
 - h. SWP I.C Blok I.C.2 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 49,16 (empat puluh sembilan koma satu enam) hektar;
 - i. SWP I.C Blok I.C.2 Kelurahan Selat Utara dengan luas 91,10 (sembilan puluh satu koma satu nol) hektar;

- j. SWP I.C Blok I.C.5 Kelurahan Selat Utara dengan luas 32,82 (tiga puluh dua koma delapan dua) hektar; dan
 - k. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Barimba dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektar.
- (4) Subzona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 135,20 (seratus tiga puluh lima koma dua nol) hektar terdapat pada:
- a. SWP I.B Blok I.B.2 Desa Basungkai dengan luas 127,20 (seratus dua puluh tujuh koma dua nol) hektar; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.1 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 7,99 (tujuh koma sembilan sembilan) hektar.
- (5) Zona pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pengembangan kawasan *food estate* Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 152,29 (seratus lima puluh dua koma dua sembilan) hektar terdapat pada:
- a. SWP I.B Blok I.B.2 Desa Basungkai terdiri dari:
 - i. subzona hortikultura dengan luas 103,98 (seratus tiga koma sembilan delapan) hektar;
 - ii. subzona perkebunan dengan luas 13,42 (tiga belas koma empat dua) hektar;
 - iii. subzona perumahan kepadatan rendah dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektar; dan
 - iv. subzona badan air dengan luas 0,25 (nol koma dua lima) hektar.
 - b. SWP I.B Desa Maluen terdiri dari:
 - i. subzona hortikultura dengan luas 2,41 (dua koma empat satu) hektar pada Blok I.B.1 Desa Maluen; dan
 - ii. subzona hortikultura dengan luas 21,12 (dua puluh satu koma satu dua) hektar pada Blok I.B.2 Desa Maluen.
 - c. SWP I.C Blok I.C.2 Kelurahan Selat Utara sebagai subzona tanaman pangan dengan luas 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) hektar.

Paragraf 2

Zona Perikanan

Pasal 32

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dengan luas 64,60 (enam puluh empat koma enam nol) hektar.
- (2) Zona perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subzona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat pada:
 - a. SWP I.A Blok I.A.5 Kelurahan Selat Barat dengan luas 0,003 (nol koma nol nol tiga) hektar;
 - b. SWP I.A Blok I.A.5 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 4,72 (empat koma tujuh dua) hektar;
 - c. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Basarang dengan luas 7,11 (tujuh koma satu satu) hektar;

- d. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Maluen dengan luas 2,07 (dua koma nol tujuh) hektar;
- e. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Murung Keramat dengan luas 4,06 (empat koma nol enam) hektar;
- f. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Panamas dengan luas 0,36 (nol koma tiga enam) hektar;
- g. SWP I.B Blok I.B.1 Desa Maluen dengan luas 8,34 (delapan koma tiga empat) hektar;
- h. SWP I.B Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,14 (nol koma satu empat) hektar;
- i. SWP I.C Blok I.C.1 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 28,98 (dua puluh delapan koma sembilan delapan) hektar;
- j. SWP I.C Blok I.C.2 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 7,95 (tujuh koma sembilan lima) hektar; dan
- k. SWP I.C Blok I.C.2 Kelurahan Selat Utara dengan luas 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektar.

Paragraf 3

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 33

Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c merupakan PLTD Barito-Kuala dengan luas 3,29 (tiga koma dua sembilan) hektar terdapat pada:

- a. SWP I.A Blok I.A.5 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektar; dan
- b. SWP I.A Blok I.A.6 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 2,30 (dua koma tiga nol) hektar.

Paragraf 4

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 34

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dengan luas 6,81 (enam koma delapan satu) hektar terdapat pada:

- a. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Murung Keramat dengan luas 2,76 (dua koma tujuh enam) hektar;
- b. SWP I.B Blok I.B.1 Desa Maluen dengan luas 3,66 (tiga koma enam enam) hektar; dan
- c. SWP I.D Blok I.D.1 Desa Sei Asam dengan luas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektar.

Paragraf 5
Zona Pariwisata

Pasal 35

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dengan luas 11,04 (sebelas koma nol empat) hektar meliputi:
 - a. wisata alam Pulau Telo berada pada SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo Baru dan SWP I.C Blok I.C.1 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 8,21 (delapan koma dua satu) hektar; dan
 - b. wisata budaya Rumah Betang berada di SWP I.D Blok I.D.2 Kelurahan Sei Pasah dengan luas 2,83 (dua koma delapan tiga) hektar.
- (2) Pengembangan zona pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan wisata susur sungai pada perairan Sungai Kapuas, Sungai Kapuas Murung dan Anjir Serapat.

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 36

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dengan luas 3.225,02 (tiga ribu dua ratus dua puluh lima koma nol dua) hektar meliputi:
 - a. subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 161,59 (seratus enam puluh satu koma lima sembilan) hektar terdapat pada:
 - a. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 21,25 (dua puluh satu koma dua lima) hektar;
 - b. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 20,72 (dua puluh koma tujuh dua) hektar;
 - c. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 27,92 (dua puluh tujuh koma sembilan dua) hektar;
 - d. SWP I.A Blok I.A.4 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 30,85 (tiga puluh koma delapan lima) hektar;
 - e. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 0,14 (nol koma satu empat) hektar;
 - f. SWP I.A Blok I.A.8 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 3,09 (tiga koma nol sembilan) hektar;
 - g. SWP I.A Blok I.A.8 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 10,61 (sepuluh koma enam satu) hektar;
 - h. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 2,90 (dua koma sembilan nol) hektar;

- i. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 4,06 (empat koma nol enam) hektar;
 - j. SWP I.A Blok I.A.10 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 26,58 (dua puluh enam koma lima delapan) hektar; dan
 - k. SWP I.A Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 13,47 (tiga belas koma empat tujuh) hektar.
- (3) Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.474,23 (seribu empat ratus tujuh puluh empat koma dua tiga) hektar terdapat pada:
- a. SWP I.A Blok I.A.2 Desa Pulau Telo dengan luas 16,50 (enam belas koma lima nol) hektar;
 - b. SWP I.A Blok I.A.2 Kelurahan Selat Barat dengan luas 38,61 (tiga puluh delapan koma enam satu) hektar;
 - c. SWP I.A Blok I.A.2 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 55,01 (lima puluh lima koma nol satu) hektar;
 - d. SWP I.A Blok I.A.2 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 5,92 (lima koma sembilan dua) hektar;
 - e. SWP I.A Blok I.A.5 Kelurahan Selat Barat dengan luas 120,41 (seratus dua puluh koma empat satu) hektar;
 - f. SWP I.A Blok I.A.5 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 9,43 (sembilan koma empat tiga) hektar;
 - g. SWP I.A Blok I.A.6 Kelurahan Selat Barat dengan luas 33,00 (tiga puluh tiga koma nol nol) hektar;
 - h. SWP I.A Blok I.A.6 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 23,77 (dua puluh tiga koma tujuh tujuh) hektar;
 - i. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Barat dengan luas 26,65 (dua puluh enam koma enam lima) hektar;
 - j. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 7,00 (tujuh koma nol nol) hektar;
 - k. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 30,02 (tiga puluh koma nol dua) hektar;
 - l. SWP I.B Blok I.B.4 Desa Pulau Telo dengan luas 13,11 (tiga belas koma satu satu) hektar;
 - m. SWP I.B Blok I.B.4 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 33,96 (tiga puluh tiga koma sembilan enam) hektar;
 - n. SWP I.B Blok I.B.4 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 32,57 (tiga puluh dua koma lima tujuh) hektar;
 - o. SWP I.B Blok I.B.5 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 226,92 (dua ratus dua puluh enam koma sembilan dua) hektar;
 - p. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 159,36 (seratus lima puluh sembilan koma tiga enam) hektar;
 - q. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 41,47 (empat puluh satu koma empat tujuh) hektar;
 - r. SWP I.B Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 66,56 (enam puluh enam koma lima enam) hektar;

- s. SWP I.B Blok I.B.7 Kelurahan Selat Utara dengan luas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar;
 - t. SWP I.C Blok I.C.1 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 22,24 (dua puluh dua koma dua empat) hektar;
 - u. SWP I.C Blok I.C.2 Kelurahan Selat Utara dengan luas 9,25 (sembilan koma dua lima) hektar;
 - v. SWP I.C Blok I.C.3 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 51,77 (lima puluh satu koma tujuh tujuh) hektar;
 - w. SWP I.C Blok I.C.3 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 0,002 (nol koma nol nol dua) hektar;
 - x. SWP I.C Blok I.C.3 Kelurahan Selat Utara dengan luas 82,54 (delapan puluh dua koma lima empat) hektar;
 - y. SWP I.C Blok I.C.4 Kelurahan Selat Utara dengan luas 151,91 (seratus lima puluh satu koma sembilan satu) hektar;
 - z. SWP I.C Blok I.C.5 Kelurahan Selat Utara dengan luas 153,31 (seratus lima puluh tiga koma tiga satu) hektar; dan
 - aa. SWP I.C Blok I.C.6 Kelurahan Selat Utara dengan luas 62,65 (enam puluh dua koma enam lima) hektar.
- (4) Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1.589,20 (seribu lima ratus delapan puluh sembilan koma dua nol) hektar terdapat pada:
- a. SWP I.A Blok I.A.1 Desa Pulau Telo dengan luas 89,13 (delapan puluh sembilan koma satu tiga) hektar;
 - b. SWP I.A Blok I.A.1 Kelurahan Selat Barat dengan luas 39,51 (tiga puluh sembilan koma lima satu) hektar;
 - c. SWP I.A Blok I.A.5 Kelurahan Selat Barat dengan luas 28,33 (dua puluh delapan koma tiga tiga) hektar;
 - d. SWP I.A Blok I.A.6 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 1,53 (satu koma lima tiga) hektar;
 - e. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektar;
 - f. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Basarang dengan luas 6,97 (enam koma sembilan tujuh) hektar;
 - g. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Maluen dengan luas 14,72 (empat belas koma tujuh dua) hektar;
 - h. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Pangkalan Rekan dengan luas 6,76 (enam koma tujuh enam) hektar;
 - i. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Murung Keramat dengan luas 65,84 (enam puluh lima koma delapan empat) hektar;
 - j. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Panamas dengan luas 15,17 (lima belas koma satu tujuh) hektar;
 - k. SWP I.B Blok I.B.1 Desa Maluen dengan luas 61,61 (enam puluh satu koma enam satu) hektar;
 - l. SWP I.B Blok I.B.2 Desa Basungkai dengan luas 8,54 (delapan koma lima empat) hektar;

- m. SWP I.B Blok I.B.2 Desa Maluen dengan luas 0,46 (nol koma empat enam) hektar;
- n. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo dengan luas 19,28 (sembilan belas koma dua delapan) hektar;
- o. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 26,69 (dua puluh enam koma enam sembilan) hektar;
- p. SWP I.B Blok I.B.4 Desa Pulau Telo dengan luas 6,11 (enam koma satu satu) hektar;
- q. SWP I.B Blok I.B.4 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 36,77 (tiga puluh enam koma tujuh tujuh) hektar;
- r. SWP I.B Blok I.B.4 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 23,54 (dua puluh tiga koma lima empat) hektar;
- s. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 51,98 (lima puluh satu koma sembilan delapan) hektar;
- t. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 50,83 (lima puluh koma delapan tiga) hektar;
- u. SWP I.B Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 80,20 (delapan puluh koma dua nol) hektar;
- v. SWP I.C Blok I.C.1 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 117,98 (seratus tujuh belas koma sembilan delapan) hektar;
- w. SWP I.C Blok I.C.2 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 217,98 (dua ratus tujuh belas koma sembilan delapan) hektar;
- x. SWP I.C Blok I.C.2 Kelurahan Selat Utara dengan luas 286,95 (dua ratus delapan puluh enam koma sembilan lima) hektar;
- y. SWP I.C Blok I.C.5 Kelurahan Selat Utara dengan luas 32,32 (tiga puluh dua koma tiga dua) hektar;
- z. SWP I.C Blok I.C.6 Kelurahan Selat Utara dengan luas 32,84 (tiga puluh dua koma delapan empat) hektar;
- aa. SWP I.D Blok I.D.1 Desa Sei Asam dengan luas 56,14 (lima puluh enam koma satu empat) hektar;
- ab. SWP I.D Blok I.D.2 Kelurahan Barimba dengan luas 22,34 (dua puluh dua koma tiga empat) hektar;
- ac. SWP I.D Blok I.D.2 Kelurahan Sei Pasah dengan luas 49,44 (empat puluh sembilan koma empat empat) hektar;
- ad. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Barimba dengan luas 20,28 (dua puluh koma dua delapan) hektar;
- ae. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Dahirang dengan luas 12,08 (dua belas koma nol delapan) hektar;
- af. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Hampatung dengan luas 32,72 (tiga puluh dua koma tujuh dua) hektar;
- ag. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Mambulau dengan luas 1,33 (satu koma tiga tiga) hektar;
- ah. SWP I.D Blok I.D.4 Desa Pulau Mambulau dengan luas 49,44 (empat puluh sembilan koma empat empat) hektar; dan
- ai. SWP I.D Blok I.D.4 Kelurahan Mambulau dengan luas 23,34 (dua puluh tiga koma tiga empat) hektar.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 37

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g dengan luas 94,70 (sembilan puluh empat koma tujuh nol) hektar meliputi:
 - a. subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 8,01 (delapan koma nol satu) hektar terdapat pada:
 - a. SWP I.A Blok I.A.2 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 0,46 (nol koma empat enam) hektar;
 - b. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 2,66 (dua koma enam enam) hektar;
 - c. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 2,98 (dua koma sembilan delapan) hektar;
 - d. SWP I.A Blok I.A.10 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 1,86 (satu koma delapan enam) hektar; dan
 - e. SWP I.A Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektar.
- (3) Subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 61,08 (enam puluh satu koma nol delapan) hektar terdapat pada:
 - a. SWP I.A Blok I.A.2 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 1,61 (satu koma enam satu) hektar;
 - b. SWP I.A Blok I.A.2 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 3,62 (tiga koma enam dua) hektar;
 - c. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 0,42 (nol koma empat dua) hektar;
 - d. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektar;
 - e. SWP I.A Blok I.A.4 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,26 (nol koma dua enam) hektar;
 - f. SWP I.A Blok I.A.5 Kelurahan Selat Barat dengan luas 2,33 (dua koma tiga tiga) hektar;
 - g. SWP I.A Blok I.A.5 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,0005 (nol koma nol nol nol lima) hektar;
 - h. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 0,81 (nol koma delapan satu) hektar;
 - i. SWP I.A Blok I.A.10 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,54 (nol koma lima empat) hektar;
 - j. SWP I.A Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 2,49 (dua koma empat sembilan) hektar;

- k. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Murung Keramat dengan luas 0,85 (nol koma delapan lima) hektar;
 - l. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo dengan luas 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektar;
 - m. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
 - n. SWP I.B Blok I.B.5 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 1,65 (satu koma enam lima) hektar;
 - o. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 5,07 (lima koma nol tujuh) hektar;
 - p. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
 - q. SWP I.B Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,42 (nol koma empat dua) hektar;
 - r. SWP I.C Blok I.C.1 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 1,91 (satu koma sembilan satu) hektar;
 - s. SWP I.C Blok I.C.2 Kelurahan Selat Utara dengan luas 36,02 (tiga puluh enam koma nol dua) hektar;
 - t. SWP I.D Blok I.D.2 Kelurahan Sei Pasah dengan luas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektar; dan
 - u. SWP I.D Blok I.D.4 Desa Pulau Mambulau dengan luas 1,13 (satu koma satu tiga) hektar.
- (4) Subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 25,60 (dua puluh lima koma enam nol) hektar terdapat pada:
- a. SWP I.A Blok I.A.1 Desa Pulau Telo dengan luas 0,58 (nol koma lima delapan) hektar;
 - b. SWP I.A Blok I.A.1 Kelurahan Selat Barat dengan luas 0,30 (nol koma tiga nol) hektar;
 - c. SWP I.A Blok I.A.2 Desa Pulau Telo dengan luas 0,16 (nol koma satu enam) hektar;
 - d. SWP I.A Blok I.A.2 Kelurahan Selat Barat dengan luas 0,22 (nol koma dua dua) hektar;
 - e. SWP I.A Blok I.A.2 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 0,26 (nol koma dua enam) hektar;
 - f. SWP I.A Blok I.A.2 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektar;
 - g. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 0,47 (nol koma empat tujuh) hektar;
 - h. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektar;
 - i. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar;
 - j. SWP I.A Blok I.A.4 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 1,02 (satu koma nol dua) hektar;

- k. SWP I.A Blok I.A.5 Kelurahan Selat Barat dengan luas 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektar;
- l. SWP I.A Blok I.A.6 Kelurahan Selat Barat dengan luas 0,11 (nol koma satu satu) hektar;
- m. SWP I.A Blok I.A.6 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,26 (nol koma dua enam) hektar;
- n. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Barat dengan luas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektar;
- o. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,84 (nol koma delapan empat) hektar;
- p. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektar;
- q. SWP I.A Blok I.A.8 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,34 (nol koma tiga empat) hektar;
- r. SWP I.A Blok I.A.8 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 0,84 (nol koma delapan empat) hektar;
- s. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektar;
- t. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 0,60 (nol koma enam nol) hektar;
- u. SWP I.A Blok I.A.10 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,97 (nol koma sembilan tujuh) hektar;
- v. SWP I.A Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 1,83 (satu koma delapan tiga) hektar;
- w. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Murung Keramat dengan luas 1,14 (satu koma satu empat) hektar;
- x. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Panamas dengan luas 0,22 (nol koma dua dua) hektar;
- y. SWP I.B Blok I.B.1 Desa Maluen dengan luas 0,83 (nol koma delapan tiga) hektar;
- z. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo dengan luas 0,14 (nol koma satu empat) hektar;
- aa. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektar;
- ab. SWP I.B Blok I.B.4 Desa Pulau Telo dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
- ac. SWP I.B Blok I.B.5 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektar;
- ad. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 1,40 (satu koma empat nol) hektar;
- ae. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
- af. SWP I.B Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,86 (nol koma delapan enam) hektar;
- ag. SWP I.C Blok I.C.1 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 0,56 (nol koma lima enam) hektar;

- ah. SWP I.C Blok I.C.2 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektar;
- ai. SWP I.C Blok I.C.4 Kelurahan Selat Utara dengan luas 1,11 (satu koma satu satu) hektar;
- aj. SWP I.C Blok I.C.5 Kelurahan Selat Utara dengan luas 0,65 (nol koma enam lima) hektar;
- ak. SWP I.D Blok I.D.1 Desa Sei Asam dengan luas 1,07 (satu koma nol tujuh) hektar;
- al. SWP I.D Blok I.D.2 Kelurahan Barimba dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar;
- am. SWP I.D Blok I.D.2 Kelurahan Sei Pasah dengan luas 0,68 (nol koma enam delapan) hektar;
- an. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Barimba dengan luas 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektar;
- ao. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Dahirang dengan luas 0,48 (nol koma empat delapan) hektar;
- ap. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Hampatung dengan luas 1,18 (satu koma satu delapan) hektar;
- aq. SWP I.D Blok I.D.4 Desa Pulau Mambulau dengan luas 1,04 (satu koma nol empat) hektar; dan
- ar. SWP I.D Blok I.D.4 Kelurahan Mambulau dengan luas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektar.

Paragraf 8

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 38

Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h dengan luas 6,10 (enam koma satu nol) hektar terdapat pada SWP I.C Blok I.C.1 Desa Pulau Telo Baru.

Paragraf 9

Zona Campuran

Pasal 39

Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i merupakan subzona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 dengan luas 123,06 (seratus dua puluh tiga koma nol enam) hektar terdapat pada:

- a. SWP I.A Blok I.A.1 Desa Pulau Telo dengan luas 1,48 (satu koma empat delapan) hektar;
- b. SWP I.A Blok I.A.2 Desa Pulau Telo dengan luas 3,63 (tiga koma enam tiga) hektar;
- c. SWP I.A Blok I.A.2 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 3,66 (tiga koma enam enam) hektar;

- d. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 2,09 (dua koma nol sembilan) hektar;
- e. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 1,11 (satu koma satu satu) hektar;
- f. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 3,57 (tiga koma lima tujuh) hektar;
- g. SWP I.A Blok I.A.4 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 1,13 (satu koma satu tiga) hektar;
- h. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,43 (nol koma empat tiga) hektar;
- i. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 3,20 (tiga koma dua nol) hektar;
- j. SWP I.A Blok I.A.8 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 1,42 (satu koma empat dua) hektar;
- k. SWP I.A Blok I.A.8 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektar;
- l. SWP I.A Blok I.A.8 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 4,99 (empat koma sembilan sembilan) hektar;
- m. SWP I.A Blok I.A.10 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 8,45 (delapan koma empat lima) hektar;
- n. SWP I.A Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 1,64 (satu koma enam empat) hektar;
- o. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo dengan luas 1,49 (satu koma empat sembilan) hektar;
- p. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 2,63 (dua koma enam tiga) hektar;
- q. SWP I.B Blok I.B.4 Desa Pulau Telo dengan luas 2,52 (dua koma lima dua) hektar;
- r. SWP I.B Blok I.B.4 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 1,14 (satu koma satu empat) hektar;
- s. SWP I.B Blok I.B.5 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 23,84 (dua puluh tiga koma delapan empat) hektar;
- t. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 16,05 (enam belas koma nol lima) hektar;
- u. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 3,75 (tiga koma tujuh lima) hektar;
- v. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Utara dengan luas 0,001 (nol koma nol nol satu) hektar;
- w. SWP I.B Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 1,29 (satu koma dua sembilan) hektar;
- x. SWP I.C Blok I.C.2 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 8,83 (delapan koma delapan tiga) hektar;
- y. SWP I.C Blok I.C.3 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 0,002 (nol koma nol nol dua) hektar;
- z. SWP I.C Blok I.C.3 Kelurahan Selat Utara dengan luas 10,23 (sepuluh koma dua tiga) hektar;

- aa. SWP I.C Blok I.C.4 Kelurahan Selat Utara dengan luas 5,74 (lima koma tujuh empat) hektar;
- ab. SWP I.C Blok I.C.6 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,003 (nol koma nol nol tiga) hektar;
- ac. SWP I.C Blok I.C.6 Kelurahan Selat Utara dengan luas 2,89 (dua koma delapan sembilan) hektar;
- ad. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Hampatung dengan luas 3,21 (tiga koma dua satu) hektar;
- ae. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Mambulau dengan luas 0,45 (nol koma empat lima) hektar; dan
- af. SWP I.D Blok I.D.4 Kelurahan Mambulau dengan luas 2,07 (dua koma nol tujuh) hektar.

Paragraf 10

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 40

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j dengan luas 34,87 (tiga puluh empat koma delapan tujuh) hektar meliputi:
 - a. subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 26,21 (dua puluh enam koma dua satu) hektar terdapat pada:
 - a. SWP I.A Blok I.A.8 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 1,05 (satu koma nol lima) hektar;
 - b. SWP I.A Blok I.A.8 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 11,12 (sebelas koma satu dua) hektar;
 - c. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,002 (nol koma nol nol dua) hektar;
 - d. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 0,96 (nol koma sembilan enam) hektar;
 - e. SWP I.A Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,25 (nol koma dua lima) hektar;
 - f. SWP I.B Blok I.B.4 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 4,00 (empat koma nol nol) hektar;
 - g. SWP I.C Blok I.C.3 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 4,95 (empat koma sembilan lima) hektar;
 - h. SWP I.C Blok I.C.3 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
 - i. SWP I.C Blok I.C.3 Kelurahan Selat Utara dengan luas 3,29 (tiga koma dua sembilan) hektar; dan

- j. SWP I.C Blok I.C.4 Kelurahan Selat Utara dengan luas 0,57 (nol koma lima tujuh) hektar.
- (3) Subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 8,09 (delapan koma nol sembilan) hektar terdapat pada:
- a. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 0,66 (nol koma enam enam) hektar;
 - b. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 4,38 (empat koma tiga delapan) hektar;
 - c. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 2,24 (dua koma dua empat) hektar;
 - d. SWP I.C Blok I.C.4 Kelurahan Selat Utara dengan luas 0,48 (nol koma empat delapan) hektar; dan
 - e. SWP I.D Blok I.D.2 Kelurahan Barimba dengan luas 0,33 (nol tiga tiga) hektar.
- (4) Subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,57 (nol koma lima tujuh) hektar terdapat pada:
- a. SWP I.A Blok I.A.2 Kelurahan Selat Barat dengan luas 0,34 (nol koma tiga empat) hektar;
 - b. SWP I.A Blok I.A.5 Kelurahan Selat Barat dengan luas 0,15 (nol koma satu lima) hektar; dan
 - c. SWP I.D Blok I.D.4 Kelurahan Mambulau dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar.

Paragraf 11

Zona Perkantoran

Pasal 41

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k dengan luas 55,81 (lima puluh lima koma delapan satu) hektar terdapat pada:

- a. SWP I.A Blok I.A.1 Desa Pulau Telo dengan luas 1,63 (satu koma enam tiga) hektar;
- b. SWP I.A Blok I.A.2 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 1,20 (satu koma dua nol) hektar;
- c. SWP I.A Blok I.A.2 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 0,88 (nol koma delapan delapan) hektar;
- d. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 0,14 (nol koma satu empat) hektar;
- e. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 0,88 (nol koma delapan delapan) hektar;
- f. SWP I.A Blok I.A.4 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,16 (nol koma satu enam) hektar;
- g. SWP I.A Blok I.A.5 Kelurahan Selat Barat dengan luas 0,38 (nol koma tiga delapan) hektar;

- h. SWP I.A Blok I.A.6 Kelurahan Selat Barat dengan luas 1,53 (satu koma lima tiga) hektar;
- i. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,40 (nol koma empat nol) hektar;
- j. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 8,20 (delapan koma dua nol) hektar;
- k. SWP I.A Blok I.A.8 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar;
- l. SWP I.A Blok I.A.8 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 0,11 (nol koma satu satu) hektar;
- m. SWP I.A Blok I.A.10 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,36 (nol koma tiga enam) hektar;
- n. SWP I.A Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,65 (nol koma enam lima) hektar;
- o. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Panamas dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektar;
- p. SWP I.B Blok I.B.1 Desa Maluen dengan luas 0,92 (nol koma Sembilan dua) hektar;
- q. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo dengan luas 0,24 (nol koma dua empat) hektar;
- r. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektar;
- s. SWP I.B Blok I.B.4 Desa Pulau Telo dengan luas 0,21 (nol koma dua satu) hektar;
- t. SWP I.B Blok I.B.5 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 3,25 (tiga koma dua lima) hektar;
- u. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 1,14 (satu koma satu empat) hektar;
- v. SWP I.C Blok I.C.1 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 1,13 (satu koma satu tiga) hektar;
- w. SWP I.C Blok I.C.2 Kelurahan Selat Utara dengan luas 28,62 (dua puluh delapan koma enam dua) hektar;
- x. SWP I.C Blok I.C.4 Kelurahan Selat Utara dengan luas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar;
- y. SWP I.C Blok I.C.5 Kelurahan Selat Utara dengan luas 2,23 (dua koma dua tiga) hektar;
- z. SWP I.D Blok I.D.2 Kelurahan Barimba dengan luas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar;
- aa. SWP I.D Blok I.D.2 Kelurahan Sei Pasah dengan luas 0,34 (nol koma tiga empat) hektar;
- ab. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Dahirang dengan luas 0,14 (nol koma satu empat) hektar;
- ac. SWP I.D Blok I.D.4 Desa Pulau Mambulau dengan luas 0,03 (nol koma nol tiga) hektar; dan
- ad. SWP I.D Blok I.D.4 Kelurahan Mambulau dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektar.

Paragraf 12
Zona Transportasi

Pasal 42

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf l dengan luas 13,34 (tiga belas koma tiga empat) hektar terdapat pada:

- a. SWP I.A Blok I.A.1 Desa Pulau Telo dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektar;
- b. SWP I.A Blok I.A.4 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
- c. SWP I.A Blok I.A.5 Kelurahan Selat Barat dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
- d. SWP I.A Blok I.A.5 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,002 (nol koma nol nol dua) hektar;
- e. SWP I.A Blok I.A.6 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 2,13 (dua koma satu tiga) hektar;
- f. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,42 (nol koma empat dua) hektar;
- g. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 1,72 (satu koma tujuh dua) hektar;
- h. SWP I.A Blok I.A.10 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,18 (nol koma satu delapan) hektar;
- i. SWP I.A Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 1,26 (satu koma dua enam) hektar;
- j. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Murung Keramat dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektar;
- k. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Panamas dengan luas 0,004 (nol koma nol nol empat) hektar;
- l. SWP I.B Blok I.B.4 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 2,56 (dua koma lima enam) hektar;
- m. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 1,54 (satu koma lima empat) hektar;
- n. SWP I.B Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
- o. SWP I.C Blok I.C.1 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 2,49 (dua koma empat sembilan) hektar;
- p. SWP I.C Blok I.C.6 Kelurahan Selat Utara dengan luas 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
- q. SWP I.D Blok I.D.1 Kelurahan Sei Pasah dengan luas 0,36 (nol koma tiga enam) hektar;
- r. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Dahirang dengan luas 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
- s. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Hampatung dengan luas 0,03 (nol koma nol tiga) hektar; dan
- t. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Mambulau dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar.

Paragraf 13

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 43

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf m dengan luas 32,85 (tiga puluh dua koma delapan lima) hektar terdapat pada:

- a. SWP I.A Blok I.A.2 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 1,40 (satu koma empat nol) hektar;
- b. SWP I.A Blok I.A.6 Kelurahan Selat Barat dengan luas 0,001 (nol koma nol nol satu) hektar;
- c. SWP I.A Blok I.A.6 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 18,65 (delapan belas koma enam lima) hektar;
- d. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 9,01 (sembilan koma nol satu) hektar;
- e. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 0,24 (nol koma dua empat) hektar;
- f. SWP I.A Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,15 (nol koma satu lima) hektar;
- g. SWP I.B Blok I.B.5 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 3,22 (tiga koma dua dua) hektar; dan
- h. SWP I.D Blok I.D.2 Kelurahan Barimba dengan luas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar.

Paragraf 14

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 44

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf n dengan luas 11,89 (sebelas koma delapan sembilan) hektar meliputi:
 - a. subzona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - b. subzona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Subzona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,24 (satu koma dua empat) hektar terdapat pada:
 - a. SWP I.A Blok I.A.4 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar;
 - b. SWP I.C Blok I.C.5 Kelurahan Selat Utara dengan luas 0,74 (nol koma tujuh empat) hektar; dan
 - c. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Barimba dengan luas 0,31 (nol koma tiga satu) hektar.

- (3) Subzona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 10,66 (sepuluh koma enam enam) hektar terdapat pada:
- a. SWP I.A Blok I.A.1 Kelurahan Selat Barat dengan luas 0,60 (nol koma enam nol) hektar;
 - b. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,20 (nol koma dua nol) hektar;
 - c. SWP I.A Blok I.A.6 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 3,17 (tiga koma satu tujuh) hektar;
 - d. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,66 (nol koma enam enam) hektar;
 - e. SWP I.A Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,59 (nol koma lima sembilan) hektar;
 - f. SWP I.B Blok I.B.4 Desa Pulau Telo dengan luas 0,62 (nol koma enam dua) hektar;
 - g. SWP I.B Blok I.B.4 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 4,51 (empat koma lima satu) hektar; dan
 - h. SWP I.D Blok I.D.4 Kelurahan Mambulau dengan luas 0,30 (nol koma tiga nol) hektar.

Paragraf 15

Badan Jalan

Pasal 45

Badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf o dengan luas 76,98 (tujuh puluh enam koma sembilan delapan) hektar terdapat pada:

- a. SWP I.A Blok I.A.1 Desa Pulau Telo dengan luas 1,64 (satu koma enam empat) hektar;
- b. SWP I.A Blok I.A.1 Kelurahan Selat Barat dengan luas 0,62 (nol koma enam dua) hektar;
- c. SWP I.A Blok I.A.2 Desa Pulau Telo dengan luas 0,73 (nol koma tujuh tiga) hektar;
- d. SWP I.A Blok I.A.2 Kelurahan Selat Barat dengan luas 1,67 (satu koma enam tujuh) hektar;
- e. SWP I.A Blok I.A.2 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 2,78 (dua koma tujuh delapan) hektar;
- f. SWP I.A Blok I.A.2 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektar;
- g. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 1,82 (satu koma delapan dua) hektar;
- h. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 1,02 (satu koma nol dua) hektar;
- i. SWP I.A Blok I.A.3 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 1,73 (satu koma tujuh tiga) hektar;

- j. SWP I.A Blok I.A.4 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 1,87 (satu koma delapan tujuh) hektar;
- k. SWP I.A Blok I.A.5 Desa Pulau Telo dengan luas 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;
- l. SWP I.A Blok I.A.5 Kelurahan Selat Barat dengan luas 4,07 (empat koma nol tujuh) hektar;
- m. SWP I.A Blok I.A.5 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,52 (nol koma lima dua) hektar;
- n. SWP I.A Blok I.A.6 Kelurahan Selat Barat dengan luas 1,54 (satu koma lima empat) hektar;
- o. SWP I.A Blok I.A.6 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 1,54 (satu koma lima empat) hektar;
- p. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Barat dengan luas 1,15 (satu koma satu lima) hektar;
- q. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 1,15 (satu koma satu lima) hektar;
- r. SWP I.A Blok I.A.7 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 4,40 (empat koma empat nol) hektar;
- s. SWP I.A Blok I.A.8 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektar;
- t. SWP I.A Blok I.A.8 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,28 (nol koma dua delapan) hektar;
- u. SWP I.A Blok I.A.8 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 1,27 (satu koma dua tujuh) hektar;
- v. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 0,18 (nol koma satu delapan) hektar;
- w. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar;
- x. SWP I.A Blok I.A.9 Kelurahan Selat Tengah dengan luas 0,60 (nol koma enam nol) hektar;
- y. SWP I.A Blok I.A.10 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 2,87 (dua koma delapan tujuh) hektar;
- z. SWP I.A Blok I.A.11 Kelurahan Selat Hilir dengan luas 2,13 (dua koma satu tiga) hektar;
- aa. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Basarang dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
- ab. SWP I.A Blok I.A.12 Desa Maluen dengan luas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektar;
- ac. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Murung Keramat dengan luas 0,60 (nol koma enam nol) hektar;
- ad. SWP I.A Blok I.A.12 Kelurahan Panamas dengan luas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektar;
- ae. SWP I.B Blok I.B.1 Desa Maluen dengan luas 1,08 (satu koma nol delapan) hektar;
- af. SWP I.B Blok I.B.2 Desa Basungkai dengan luas 0,26 (nol koma dua enam) hektar;

- ag. SWP I.B Blok I.B.2 Desa Maluen dengan luas 0,15 (nol koma satu lima) hektar;
- ah. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo dengan luas 0,59 (nol koma lima sembilan) hektar;
- ai. SWP I.B Blok I.B.3 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 0,72 (nol koma tujuh dua) hektar;
- aj. SWP I.B Blok I.B.4 Desa Pulau Telo dengan luas 0,67 (nol koma enam tujuh) hektar;
- ak. SWP I.B Blok I.B.4 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 1,68 (satu koma enam delapan) hektar;
- al. SWP I.B Blok I.B.4 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 0,83 (nol koma delapan tiga) hektar;
- am. SWP I.B Blok I.B.4 Kelurahan Selat Utara dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
- an. SWP I.B Blok I.B.5 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 4,95 (empat koma sembilan lima) hektar;
- ao. SWP I.B Blok I.B.5 Kelurahan Selat Utara dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektar;
- ap. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 5,02 (lima koma nol dua) hektar;
- aq. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,47 (nol koma empat tujuh) hektar;
- ar. SWP I.B Blok I.B.6 Kelurahan Selat Utara dengan luas 0,24 (nol koma dua empat) hektar;
- as. SWP I.B Blok I.B.7 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,53 (nol koma lima tiga) hektar;
- at. SWP I.B Blok I.B.7 Kelurahan Selat Utara dengan luas 0,20 (nol koma dua nol) hektar;
- au. SWP I.C Blok I.C.1 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 2,76 (dua koma tujuh enam) hektar;
- av. SWP I.C Blok I.C.2 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 3,09 (tiga koma nol sembilan) hektar;
- aw. SWP I.C Blok I.C.2 Kelurahan Selat Utara dengan luas 2,57 (dua koma lima tujuh) hektar;
- ax. SWP I.C Blok I.C.3 Desa Pulau Telo Baru dengan luas 0,65 (nol koma enam lima) hektar;
- ay. SWP I.C Blok I.C.3 Kelurahan Selat Dalam dengan luas 0,21 (nol koma dua satu) hektar;
- az. SWP I.C Blok I.C.3 Kelurahan Selat Utara dengan luas 1,77 (satu koma tujuh tujuh) hektar;
- ba. SWP I.C Blok I.C.4 Kelurahan Selat Utara dengan luas 1,40 (satu koma empat nol) hektar;
- bb. SWP I.C Blok I.C.5 Kelurahan Selat Utara dengan luas 0,74 (nol koma tujuh empat) hektar;
- bc. SWP I.C Blok I.C.6 Kelurahan Selat Hulu dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektar;

- bd. SWP I.C Blok I.C.6 Kelurahan Selat Utara dengan luas 0,48 (nol koma empat delapan) hektar;
- be. SWP I.D Blok I.D.1 Desa Sei Asam dengan luas 0,92 (nol koma sembilan dua) hektar;
- bf. SWP I.D Blok I.D.1 Kelurahan Sei Pasah dengan luas 0,15 (nol koma satu lima) hektar;
- bg. SWP I.D Blok I.D.2 Kelurahan Barimba dengan luas 0,73 (nol koma tujuh tiga) hektar;
- bh. SWP I.D Blok I.D.2 Kelurahan Sei Pasah dengan luas 1,81 (satu koma delapan satu) hektar;
- bi. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Barimba dengan luas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektar;
- bj. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Dahirang dengan luas 0,51 (nol koma lima satu) hektar;
- bk. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Hampatung dengan luas 1,12 (satu koma satu dua) hektar;
- bl. SWP I.D Blok I.D.3 Kelurahan Mambulau dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar;
- bm. SWP I.D Blok I.D.4 Desa Pulau Mambulau 0,38 (nol koma tiga delapan) hektar; dan
- bn. SWP I.D Blok I.D.4 Kelurahan Mambulau dengan luas 0,90 (nol koma sembilan nol) hektar.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan pelaksanaan KKKPR; dan
 - b. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua
Ketentuan Pelaksanaan KKPR

Pasal 47

- (1) Ketentuan Pelaksanaan KKKPR di Kuala Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 48

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat dimana usulan program akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. Swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.

- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahap meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2022-2027;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2028-2032;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2033-2037; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2038-2042.
- (7) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sesuai Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermanfaat untuk:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (3) Muatan peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. aturan dasar; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Pasal 50

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a merupakan persyaratan pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aturan dasar zona lindung; dan
 - b. aturan dasar zona budi daya.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. peta zonasi (*zoning map*); dan
 - b. aturan zonasi (*zoning text*).

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 51

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a merupakan ketentuan memuat ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau subzona, meliputi:
 - a. kategori kegiatan dan penggunaan lahan; dan
 - b. ketentuan teknis zonasi.
- (2) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jenis kegiatan dan penggunaan lahan terkait:
 - a. pertanian, kehutanan dan perikanan;
 - b. pertambangan dan penggalian;
 - c. industri pengolahan;
 - d. pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin;
 - e. treatment air dan air limbah, treatment dan pemulihan material, sampah dan remediasi;
 - f. konstruksi;
 - g. perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - h. pengangkutan dan pergudangan;
 - i. penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
 - j. informasi dan komunikasi;

- k. aktivitas keuangan dan asuransi;
 - l. real estat;
 - m. aktivitas profesional, ilmiah dan teknis;
 - n. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya;
 - o. administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib;
 - p. pendidikan;
 - q. aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial;
 - r. kesenian, hiburan dan rekreasi;
 - s. aktivitas jasa lainnya;
 - t. aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; dan
 - u. aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
- (3) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau subzona sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
 - b. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzone maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - 2. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
 - 3. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
 - c. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan kode B merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya, terdiri atas:
 - 1. persyaratan umum, seperti halnya:
 - i. dokumen AMDAL;
 - ii. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); dan

- iii. pengenaan disinsentif semisalnya biaya dampak pembangunan (*development impact fee*).
 2. persyaratan khusus melalui pengenaan kewajiban menyediakan tempat parkir, menambah luas RTH, dan memperlebar pedestrian.
 - d. kegiatan dan penggunaan lahan yang yang tidak diperbolehkan dengan kode X. merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sesuai Lampiran VIII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 52

- (1) Klasifikasi intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu zona atau subzona, terdiri atas:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB);
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB);
 - c. koefisien dasar hijau (KDH); dan
 - d. luas kavling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pemakaman dengan kode RTH-7;
 - e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona jalur hijau dengan kode RTH-8;
 - f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona badan air dengan kode BA;
 - g. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - h. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona hortikultura dengan kode P-2;

- i. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perkebunan dengan kode P-3;
- j. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perikanan budi daya dengan kode IK-2;
- k. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- l. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- m. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pariwisata dengan kode W;
- n. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
- o. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
- p. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4;
- q. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
- r. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
- s. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3;
- t. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- u. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2;
- v. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
- w. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2;
- x. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3;
- y. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona perkantoran dengan kode KT;
- z. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona transportasi dengan kode TR;
- aa. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- ab. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona instalasi pengolahan air Minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
- ac. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pergudangan dengan kode PL-6; dan
- ad. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang badan jalan dengan kode-BJ.

- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Tabel Intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai Lampiran VIII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20 (dua puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80 (delapan puluh) persen.

Pasal 54

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20 (dua puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80 (delapan puluh) persen.

Pasal 55

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20 (dua puluh) persen;
- b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
- c. Koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80 (delapan puluh) persen.

Pasal 56

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20 (dua puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70 (tujuh puluh) persen.

Pasal 57

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20 (dua puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80 (delapan puluh) persen.

Pasal 58

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) di atas badan air maksimum 0 (nol) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,0 (nol koma nol); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 0 (nol) persen.

Pasal 59

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20 (dua puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 60 (enam puluh) persen.

Pasal 60

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20 (dua puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 60 (enam puluh) persen.

Pasal 61

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf i meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20 (dua puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 60 (enam puluh) persen.

Pasal 62

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf j meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50 (lima puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,6 (nol koma enam); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30 (tiga puluh) persen.

Pasal 63

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf k meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50 (lima puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,0 (satu koma nol); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20 (dua puluh) persen.

Pasal 64

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf l meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50 (lima puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,5 (satu koma lima); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20 (dua puluh) persen.

Pasal 65

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf m meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 30 (tiga puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 60 (enam puluh) persen.

Pasal 66

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf n meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1 (dua koma satu);
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20 (dua puluh) persen; dan
- d. luas kavling minimum 72 (tujuh puluh dua) meter persegi.

Pasal 67

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf o meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60 (enam puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,2 (satu koma dua);
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30 (tiga puluh) persen; dan
- d. luas kavling minimum 90 (sembilan puluh) meter persegi.

Pasal 68

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf p meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50 (lima puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,0 (satu koma nol);
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30 (tiga puluh) persen; dan
- d. luas kavling minimum 120 (seratus dua puluh) meter persegi.

Pasal 69

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf q meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50 (lima puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1 (dua koma satu); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20 (dua puluh) persen.

Pasal 70

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf r meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50 (lima puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,0 (satu koma nol); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20 (dua puluh) persen.

Pasal 71

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf s meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50 (lima puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,0 (satu koma nol); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20 (dua puluh) persen.

Pasal 72

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf t meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,7 (nol koma tujuh); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20 (dua puluh) persen.

Pasal 73

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf u meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 40 (empat puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 8,0 (delapan koma nol); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30 (tiga puluh) persen.

Pasal 74

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf v meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 40 (empat puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 8,0 (delapan koma nol); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30 (tiga puluh) persen.

Pasal 75

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf w meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50 (lima puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,5 (satu koma lima); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20 (dua puluh) persen.

Pasal 76

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf x meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50 (lima puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,0 (satu koma nol); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20 (dua puluh) persen.

Pasal 77

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf y meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1 (dua koma satu); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20 (dua puluh) persen.

Pasal 78

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf z meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50 (lima puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30 (tiga puluh) persen.

Pasal 79

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf aa meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50 (lima puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30 (tiga puluh) persen.

Pasal 80

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf ab meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50 (lima puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30 (tiga puluh) persen.

Pasal 81

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf ac meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60 (enam puluh) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20 (dua puluh) persen.

Pasal 82

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf ad meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 0 (nol) persen;
- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,0 (nol koma nol); dan
- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 0 (nol) persen.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 83

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona atau subzona, terdiri atas:
 - a. garis sempadan bangunan (GSB);
 - b. jarak bebas antar bangunan samping (JBBS);
 - c. jarak bebas antar bangunan belakang (JBBB); dan
 - d. tinggi bangunan (TB).
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lebih rinci diatur dalam RTBL sebagai panduan rancang kota (*Urban Design Guide Line*).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Tabel Ketentuan Tata Bangunan sesuai Lampiran VIII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal

Pasal 84

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d merupakan ketentuan tersedianya prasarana dan sarana yang harus tersedia dalam suatu zona atau subzona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Tabel Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sesuai Lampiran VIII.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus

Pasal 85

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona/subzona yang memiliki fungsi khusus, terjadi pertampalan dengan fungsi zona/subzona lainnya yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.

- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kawasan rawan bencana;
 - b. tempat evakuasi bencana;
 - c. kawasan sempadan; dan
 - d. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ketentuan khusus kawasan rawan bencana dengan klasifikasi kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, meliputi:
- a. melarang pembangunan baru fungsi hunian serta fasilitas penting berisiko tinggi;
 - b. pembangunan hunian pada zona rawan banjir diarahkan dengan bangunan bertiang/panggung dengan jumlah lantai maksimal 2 lantai yang memperhatikan daya dukung tanah untuk pondasi dan elevasi lantai dasar setinggi muka air banjir tertinggi/pasang air laut tertinggi;
 - c. dalam rangka pengendalian banjir diarahkan dengan menyediakan kelengkapan bangunan sarana fisik berupa saluran drainase, kolam retensi/polder, tanggul keliling, pompa dan pintu air;
 - d. pada kawasan yang belum terbangun diprioritaskan untuk kawasan lindung berupa ruang terbuka hijau (RTH) atau budi daya non-terbangun berupa pertanian dan ruang terbuka non hijau (RTNH); dan
 - e. ketentuan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ketentuan pengaturan pada tempat evakuasi bencana untuk tetap menjaga fungsi ruang sebagai tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir, terdiri dari:
- a. tempat evakuasi sementara merupakan ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke tempat evakuasi akhir, meliputi:
 1. waktu tempuh lokasi tempat evakuasi sementara maksimal 10 (sepuluh) menit;
 2. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara sekitar 400 – 600 (empat ratus hingga enam ratus) meter dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 3. kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat ditentukan oleh letak atau lokasi evakuasi, jalur yang dilalui, serta kepadatan jalur tersebut. Dengan asumsi kecepatan (V) orang dalam berlari pada kondisi ketika terjadi bencana diperkirakan paling cepat 2,5 km/jam – 3,6 km/jam (dua koma lima kilometer per jam sampai dengan tiga koma enam kilometer per jam);

4. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 5. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
 6. tempat evakuasi sementara dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertikal pada kawasan rawan bencana banjir tinggi.
- b. tempat evakuasi akhir merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu, meliputi:
1. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
 2. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (*escape road*);
 3. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi. dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m²/orang (tiga meter persegi per orang);
 4. ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik, dll yang mencukupi;
 5. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan
 6. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, satelit).
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan arahan pemanfaatan ruang sempadan sungai sesuai aturan yang berlaku, meliputi:
- a. memberikan kelonggaran kepada ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai untuk menyesuaikan dengan ketentuan tertentu secara bertahap harus ditertibkan untuk tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang;
 - b. dalam hal lahan sempadan sungai telah telanjur digunakan untuk fasilitas kota, bangunan gedung, jalan, atau fasilitas umum lainnya, Menteri, Gubernur, Bupati dan/atau Walikota sesuai kewenangannya dapat menetapkan peruntukan yang telah ada tersebut sebagai tetap tak akan diubah. Artinya peruntukan yang telah ada saat ini karena alasan historis atau alasan lain yang memberi manfaat lebih besar bagi kepentingan umum tidak diubah, justru dipertahankan sepanjang tidak ditemukan alasan yang lebih penting dari kemanfaatannya saat ini.
 - c. dalam hal lahan sempadan telanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai. Sepanjang hak milik atas lahan tersebut sah kepemilikannya tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi peruntukan lahan tersebut sebagai sempadan sungai dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain.
 - d. pembatasan pertumbuhan pemanfaatan ruang pada area sempadan sungai dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari lokasi sumber;
 - e. pencegahan kegiatan dan penggunaan lahan yang dapat mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta

- memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi wilayah yang bersangkutan;
- f. melarang kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis kawasan, dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, serta kelestarian fungsi sempadan sungai, termasuk akses terhadap sungai;
 - g. melakukan penghijauan dan reboisasi, wajib dilakukan pada kawasan ini, termasuk pada lahan terbangun yang secara eksisting telah berada di sekitar kawasan sempadan sungai;
 - h. Untuk melindungi batas fungsi sungai dari peruntukan lain, dilakukan pengaturan pemanfaatan pada sempadan sungai melalui penetapan batas sempadan sungai dengan tanda dan/atau patok batas sempadan sungai.
 - i. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul.
- (6) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan arahan pemanfaatan ruang untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam meliputi:
- a. pemanfaatan wilayah pertahanan dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi wilayah pertahanan yang bersangkutan;
 - b. pemanfaatan wilayah pertahanan di luar fungsi pertahanan harus mendapat ijin Menteri;
 - c. pemanfaatan wilayah pertahanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemanfaatan wilayah pertahanan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi wilayah pertahanan yang bersangkutan; dan
 - e. pengendalian pemanfaatan wilayah pertahanan dalam hal pemanfaatan wilayah disekitar kawasan meliputi:
 - 1. pemanfaatan wilayah di sekitar pangkalan militer atau kesatrian harus mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer, dan dalam hal pemanfaatan di sekitar pangkalan militer atau kesatrian berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemanfaatan wilayah di sekitar daerah latihan militer harus mendukung dan menjaga fungsi daerah latihan militer, dan dalam hal pemanfaatan di sekitar daerah latihan militer berpotensi tidak mendukung fungsi daerah latihan militer,

pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

3. pemanfaatan wilayah di sekitar instalasi militer harus mendukung dan menjaga fungsi instalasi militer, dan dalam hal pemanfaatan di sekitar instalasi militer berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi instalasi militer, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Ketentuan khusus dan sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Tabel Ketentuan Khusus sesuai Lampiran VIII.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 86

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf f aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan peraturan RDTR dan Peraturan Zonasi, terdiri atas:
 - a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif; dan
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi, dimaksudkan untuk menampung dinamika pemanfaatan ruang mikro

dan sebagai dasar antara lain *transfer of development rights* (TDR) dan *air right development* yang dapat diatur lebih lanjut dalam RTBL.

- (3) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (6) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (8) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (9) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (10) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.

- (11) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.
- (13) Ketentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 87

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. *bonus zoning*; dan
 - b. zona performa.
- (2) Teknik pengaturan zonasi *bonus zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan izin yang diberikan kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar dengan kode b wajib memenuhi ketentuan tambahan penyediaan 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau publik.
- (3) Teknik pengaturan zonasi zona performa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan pengaturan pada zona/subzona yang berada di area rawa eksisting, bangunan 1 (satu) lantai dan berkonstruksi bangunan panggung dengan kode d wajib menjaga kondisi kawasan rawa eksisting dan menjaga bahaya banjir.
- (4) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Sebaran lokasi teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Tabel Teknik Pengaturan Zonasi sesuai Lampiran VIII.K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 88

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang di WP Kuala Kapuas.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, anggota asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (6) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

- (1) Jangka waktu RDTR adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati tentang RDTR dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:

- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Kapuas tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pengaturan Perkotaan dalam RDTR ini selanjutnya mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Perkotaan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- (1) Izin pemanfaatan ruang atau KKKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- (2) Izin pemanfaatan ruang atau KKKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan;
- (4) Pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- (5) Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 23 Agustus 2022

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 23 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YAN SARRIANSYAH, S.STP., M.Si
NIP. 19790106 199711 1 003